ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA STUDI KASUS PRAKTIK KREDIT USAHA RAKYAT BANK BRI DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA KEMANTAN HILIR KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

OLEH
M. ALFARIZI PRASETYO
NIM. 2210102041

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2026

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RIBA STUDI KASUS PRAKTIK KREDIT USAHA RAKYAT BANK BRI DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI DESA KEMANTAN HILIR KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

OLEH
M. ALFARIZI PRASETYO
NIM. 2210102041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ALFARIZI PRASETYO

Nim : 2210102041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatk gelar akademik perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran peryataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, Mei 2026

Saya yang menyatakan



M. ALFARIZI PRASETYO

NIM.2210102041

Sungai Penuh, Mei 2026

M. Ibrahim Aziz, M.H.
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kerinci
Di
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **M. Alfarizi Prastyo, NIM.2210102041** yang berjudul "**Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank Bri Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci**" dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,

M. Ibrahim Aziz, M.H.

NIP.198809192020121011

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Sungai Penuh, Juni 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 198809192020121011

Penguji 1

Pitriani, S.H., M.H.
NIP. 197810202005012006

Penguji 2

Nasrun, S.Pd.I., M.I.S.
NIP. 197909252009121003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 198809192020121011

ABSTRAK

M. ALFARIZI PRASETYO (2210102041) "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinc". Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI oleh masyarakat Muslim Desa Kemantan Hilir yang mayoritas beragama Islam, namun belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep riba dalam kaitannya dengan bunga yang dibebankan dalam KUR. Terdapat kesenjangan yang nyata antara identitas keagamaan masyarakat dan praktik ekonomi sehari-hari mereka, di mana ketaatan dalam aspek ibadah ritual tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang hukum muamalah khususnya larangan riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir terhadap konsep riba dalam praktik KUR Bank BRI, serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba dalam Islam pada praktik KUR tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari informan kunci yaitu satu orang tokoh agama dan lima orang masyarakat pengguna KUR, serta informan pendukung yaitu satu orang kepala desa dan satu orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Desa Kemantan Hilir terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI belum terbentuk secara optimal di ketiga komponennya. Dari sisi pengetahuan, masyarakat hanya mengenal riba secara umum tanpa mampu mengaitkannya dengan bunga KUR. Dari sisi sikap, masyarakat bersikap mendua antara kekhawatiran agama dan kebutuhan ekonomi. Dari sisi perilaku, seluruh warga tetap menggunakan KUR Bank BRI tanpa berupaya mencari alternatif pembiayaan syariah. Kesadaran hukum masyarakat juga masih sangat terbatas, di mana keempat indikatornya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum terkait larangan riba belum berkembang secara optimal, yang disebabkan oleh minimnya edukasi keagamaan yang kontekstual, terbatasnya akses ke layanan keuangan syariah, dan lemahnya peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan tentang hukum muamalah modern.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, Fiqih Muamalah.

ABSTRACT

ALFARIZI PRASETYO (2210102041). *"Analysis of Community Perceptions of Riba: A Case Study of the People's Business Credit (KUR) Practices at Bank BRI Using a Sociology of Islamic Law Approach in Kemantan Hilir Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency." Undergraduate Thesis at the State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.*

This study is motivated by the phenomenon of the use of Kredit Usaha Rakyat (KUR) from Bank BRI by the Muslim community of Kemantan Hilir Village, who are predominantly Muslim, yet lack adequate understanding of the concept of riba in relation to the interest charged in KUR. There is a clear gap between the community's religious identity and their daily economic practices, where adherence to ritual worship is not balanced with a proper understanding of muamalah law, particularly the prohibition of riba. The purpose of this study is to analyze the perceptions of the Muslim community in Kemantan Hilir Village toward the concept of riba in the practice of KUR at Bank BRI, as well as to examine the level of legal awareness regarding the prohibition of riba in Islamic teachings within this practice.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The research informants consist of eight individuals, including key informants: one religious leader and five community members who use KUR, as well as supporting informants: one village head and one community leader. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the perceptions of the Muslim community in Kemantan Hilir Village regarding riba in the practice of KUR at Bank BRI have not been optimally formed across its three components. In terms of knowledge, the community only understands riba in general and is unable to relate it to interest in KUR. In terms of attitude, the community exhibits ambivalence between religious concerns and economic needs. In terms of behavior, all participants continue to use KUR from Bank BRI without seeking alternative Sharia-compliant financing. Legal awareness among the community is also still very limited, as reflected in the four indicators—legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior—related to the prohibition of riba, which have not developed optimally. This is caused by the lack of contextual religious education, limited access to Islamic financial services, and the weak role of religious leaders in providing guidance on contemporary muamalah issues.

Keywords: *Community Perception, People's Business Credit (KUR), Islamic Jurisprudence (Fiqh Muamalah).*

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Bismillāhirraḥmānirraḥīm
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abdul Hamid.M dan Rosmanidar atas doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
Serta almamater dan seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan.
Semoga setiap kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci"**, dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S. Ag M. Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dan bapak Dr. Faizin, M.Pd selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag Selaku Wakil Rektor II , dan Bapak

Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.
3. Bapak M. Ibrahim Aziz, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Terima kasih atas motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mursal, M.A selaku Pembimbing Akademik Penulis, Terima kasih telah membimbing penulis dalam setiap kegiatan perkuliahan.
5. Bapak M. Ibrahim Aziz M.H selaku Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih atas arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan pada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, serta Tenaga Pendidik Fakultas Syariah IAIN Kerinci yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikann bantuan, pengetahuan ilmu, serta informasi yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Kepala Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapak/Ibu Staf Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci yang telah membantu penulis melakukan penelitian.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

9. Para Informan yang bersedia dan ikhlas berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah atas persahabatan dan dukungan selama perkuliahan, terutama rekan-rekan seperjuangan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca, aamiin yaa Allah yaa Rabbal'Alamin.

Sungai Penuh, Mei 2026

Penulis

M. ALFARIZI PRASETYO
NIM.2210102041

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
PERSEMBAHAN DAN MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Metode Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat 22
B. Riba dalam Perspektif Hukum Islam 24
C. Kredit Usaha Rakyar (KUR) 26
D. Kesadaran Hukum 28
E. Penelitian Terdahulu 31
F. Kerangka Berfikir 33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dan Asal Usul Desa Kemantan Hilir 35
B. Visi Dan Misi Desa Kemantan Hilir 36
C. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Agama dan Sosial 38
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemantan Hilir 40
E. Temuan Penelitian 42

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

BAB IV ANALISIS HASIL TEMUAN

A. Persepsi Masyarakat Islam terhadap Konsep Riba 54

B. Kesadaran Hukum Masyarakat terdahap Konsep Riba 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Informan Penelitian 12

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 70
Lampiran 2 Pedoman Observasi 76
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi 79
Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi 81
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 83

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki dua sistem perbankan yang beroperasi secara bersamaan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), kedua sistem perbankan ini memiliki perbedaan mendasar dalam operasionalnya, dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan dua sistem ini memberikan pilihan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan prinsip antara kedua jenis bank tersebut (Soemitra, 2021). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Landasan operasional bank syariah bersumber dari Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram, sehingga menjadi dasar bagi pengembangan sistem perbankan syariah yang bebas dari unsur riba (Mardani, 2022). Bank syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam untuk bertransaksi keuangan sesuai dengan tuntunan agama.

Sebelum membahas lebih jauh tentang praktik perbankan dan persepsi masyarakat, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi riba secara komprehensif. Secara bahasa, riba berasal dari kata Arab *rabā* yang berarti tambahan, kelebihan, atau pertumbuhan. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya pengganti atau imbalan yang dibenarkan oleh syariat Islam (Antonio, 2001). Dalam pengertian yang lebih spesifik, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mendefinisikan riba sebagai tambahan pada barang-barang tertentu atau tambahan pada akad utang piutang yang disyaratkan sebelumnya. Riba secara umum dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Riba fadhl adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena adanya penundaan pembayaran atau penangguhan waktu (Al-Jaziri, 2003). Dalam konteks perbankan modern, jenis riba yang paling relevan adalah riba nasi'ah, karena sistem bunga bank pada dasarnya merupakan tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman sebagai kompensasi atas tenggang waktu pembayaran.

Para ulama dan lembaga fatwa berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Mayoritas ulama kontemporer serta lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (Fatwa No. 1 Tahun 2004) dan Majma' al-Fiqh al-Islami menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba yang haram secara mutlak, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Namun, sebagian ulama seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat bahwa bunga bank tidak identik dengan riba jahiliyah yang bersifat eksploitatif. Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah memandangnya

sebagai persoalan khilafiyah yang dapat ditoleransi dalam kondisi darurat, sehingga perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, termasuk terkait penggunaan KUR di bank konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia (Syafiq, 2021).

Pemerintah Indonesia mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Program ini disalurkan melalui bank-bank pelaksana termasuk Bank BRI yang memiliki jaringan terluas hingga ke pelosok desa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Penyaluran KUR secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penyaluran KUR tercatat sebesar Rp198,5 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 6,8 juta orang. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai Rp450 triliun dengan jumlah debitur mencapai 11,3 juta orang. Pertumbuhan rata-rata penyaluran KUR mencapai 20% per tahun dalam lima tahun terakhir (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan sekaligus mengindikasikan bahwa program KUR telah menjadi tulang punggung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2026).

Problematika bunga bank dalam perspektif hukum Islam menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam praktik KUR. Dalam Islam, bunga bank dikategorikan sebagai riba yang dilarang sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

KUR yang disalurkan melalui bank konvensional seperti BRI menggunakan sistem bunga dengan besaran 6% per tahun pada tahun 2024 (Alfi, 2024). Terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang status bunga bank apakah termasuk riba atau bukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim.

Fenomena persepsi masyarakat terhadap bank dan produk keuangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Penelitian Tullah (2023) menemukan bahwa masyarakat pedesaan umumnya hanya sekedar mengetahui tentang bank tanpa memahami secara mendalam perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah menyebabkan masyarakat lebih memilih bank konvensional yang lebih mudah dijangkau. Faktor jarak, kemudahan akses, dan keberadaan kantor bank menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih layanan perbankan, mengalahkan pertimbangan aspek syariah.

Data penyaluran KUR di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Mayoritas nasabah KUR adalah pelaku usaha pertanian dan perdagangan yang tersebar di berbagai desa termasuk Desa Kemantan Hilir. Tingginya penyaluran KUR ini mengindikasikan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman mereka terhadap aspek hukum Islam dalam transaksi tersebut.

Desa Kemantan Hilir terletak di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduk desa ini beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani serta pedagang yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Bank BRI menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengakses layanan perbankan termasuk KUR karena lokasinya yang mudah dijangkau dibandingkan bank syariah yang kantornya berada di pusat kota. Kondisi ini menciptakan situasi dimana masyarakat Muslim menggunakan layanan perbankan konvensional tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2025, ditemukan beberapa fenomena menarik terkait persepsi masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap riba dalam praktik KUR. Banyak masyarakat yang mengaku mengetahui istilah riba dari pengajian dan khutbah Jumat, namun mereka tidak memahami secara mendalam apakah bunga KUR yang mereka bayarkan termasuk kategori riba atau bukan. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka mengambil KUR karena tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan modal usaha dengan cepat dan mudah. Tokoh agama setempat juga jarang memberikan pencerahan khusus tentang hukum transaksi perbankan dalam ceramah-ceramah keagamaan mereka.

Berdasarkan observasi, terdapat sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dalam praktik penggunaan KUR di Bank Rakyat Indonesia. Masyarakat umumnya mengetahui istilah riba, tetapi tidak memahami definisi dan cakupannya

secara mendalam, sehingga tidak mampu menilai apakah bunga KUR termasuk riba. Minimnya literasi perbankan syariah, keterbatasan akses layanan, serta kurangnya sosialisasi produk keuangan syariah di tingkat desa membuat masyarakat tidak memiliki alternatif yang jelas selain bank konvensional. Di sisi lain, kebutuhan modal usaha yang mendesak di sektor pertanian dan perdagangan mendorong masyarakat lebih mengutamakan aspek praktis dibanding pertimbangan halal-haram.

Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari. Masyarakat Desa Kemantan Hilir yang mayoritas Muslim dan taat dalam ibadah ritual masih kurang memahami aspek muamalah, khususnya terkait larangan riba. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya edukasi dari lembaga keuangan syariah serta minimnya peran tokoh agama dalam memberikan penjelasan hukum transaksi perbankan, sehingga faktor ekonomi menjadi lebih dominan daripada pertimbangan syariah dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa persoalan persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR merupakan fenomena yang kompleks dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, hingga hukum. Oleh karena itu, penelitian tentang *"Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci"* penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis

empiris untuk mengkaji bagaimana masyarakat memahami dan mempersepsikan konsep riba dalam konteks KUR yang mereka gunakan, serta bagaimana kesadaran hukum mereka terhadap larangan riba dalam Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kemantan Hilir kurang memahami definisi dan cakupan riba dalam hukum Islam
2. Masyarakat tidak mengetahui apakah bunga KUR Bank BRI termasuk kategori riba atau bukan
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah
4. Kurangnya sosialisasi produk perbankan syariah di wilayah pedesaan
5. Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah
6. Terjadi kesenjangan antara pemahaman ibadah ritual dan muamalah di kalangan masyarakat Muslim
7. Kurangnya peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan tentang hukum transaksi perbankan kepada masyarakat
8. Desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat mengabaikan aspek syariah dalam memilih sumber pembiayaan
9. Perbedaan pendapat ulama tentang status hukum bunga bank menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat Muslim awam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

10. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak mampu secara mandiri menilai kesesuaian produk keuangan dengan prinsip-prinsip Islam

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian tentang persepsi masyarakat Islam Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci terhadap konsep riba dalam praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI. Batasan masalah difokuskan pada pemahaman masyarakat tentang definisi dan konsep riba dalam hukum Islam, pandangan ulama yang memengaruhi pemahaman tersebut, persepsi masyarakat terhadap bunga KUR apakah termasuk riba atau bukan, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba dalam Islam. Penelitian ini tidak mengkaji aspek teknis perbankan atau mekanisme penyaluran KUR secara detail, melainkan fokus pada aspek sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan persepsi dan kesadaran hukum masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dan fokus masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci terhadap konsep riba dalam hukum Islam pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep riba pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci terhadap konsep riba dalam hukum Islam pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep riba pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi hukum Islam terkait persepsi masyarakat terhadap konsep riba.

b. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang interaksi antara norma agama dan perilaku ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan.

c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa di lokasi yang berbeda.

d. Temuan penelitian dapat dijadikan bahan diskusi akademis tentang implementasi hukum Islam dalam konteks perbankan modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Kemantan Hilir tentang konsep riba dan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

b. Bagi Pihak Perbankan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Bank BRI dan bank syariah dalam merancang strategi sosialisasi produk yang lebih efektif di wilayah pedesaan.
c. Bagi Tokoh Agama: Penelitian ini dapat mendorong tokoh agama untuk lebih aktif memberikan pencerahan tentang hukum transaksi perbankan kepada masyarakat.
d. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program literasi keuangan syariah di masyarakat pedesaan.
e. Bagi Peneliti: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan kajian sosiologi hukum Islam secara empiris.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengkaji suatu fenomena berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam tentang riba yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama sebagai landasan dalam menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana masyarakat Desa Kemantan Hilir mempersepsikan dan menyikapi konsep riba dalam praktik KUR Bank BRI yang mereka gunakan sehari-hari. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan antara norma ideal (das sollen) dengan kenyataan di lapangan (das sein).

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa Kemantan Hilir	1	Informan Pendukung
2	Tokoh Agama/Ustadz	1	Informan Kunci
3	Masyarakat Pengguna KUR Bank BRI	5	Informan Kunci
4	Tokoh Masyarakat	1	Informan Pendukung
Total		8	

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian yaitu masyarakat pengguna KUR Bank BRI di Desa Kemantan Hilir, tokoh agama, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak bank. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan untuk menggali informasi tentang persepsi mereka terhadap riba dalam praktik KUR. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan perilaku mereka dalam mengakses layanan perbankan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam tentang riba, buku-buku dan jurnal ilmiah tentang riba dan perbankan syariah, fatwa MUI tentang bunga bank, regulasi pemerintah tentang KUR, dokumen-dokumen dari Bank BRI tentang KUR, data profil Desa Kemantan Hilir, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI di Desa Kemantan Hilir, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, interaksi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

masyarakat dengan layanan perbankan, serta perilaku keagamaan masyarakat. Peneliti mengamati bagaimana masyarakat menjalankan usaha mereka yang dibiayai dengan KUR, bagaimana mereka berinteraksi dengan pihak bank, serta bagaimana kehidupan keagamaan mereka sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan para informan yang telah ditentukan yaitu masyarakat pengguna KUR Bank BRI, tokoh agama, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak bank. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep riba, persepsi mereka terhadap bunga KUR apakah termasuk riba atau bukan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka, serta kesadaran hukum mereka terhadap larangan riba dalam Islam. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya namun tetap fleksibel sesuai dengan perkembangan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen seperti Al-Quran dan Hadits tentang riba, fatwa MUI tentang bunga bank, peraturan pemerintah tentang KUR, dokumen perjanjian KUR Bank BRI, data profil Desa Kemantan Hilir, data nasabah KUR di desa tersebut, serta

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

foto-foto kegiatan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta untuk memberikan bukti konkret tentang fenomena yang diteliti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri (human instrument), namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

a. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan. Dalam penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI di Desa Kemantan Hilir, lembar observasi disusun untuk mencatat berbagai aspek yang diamati seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, interaksi masyarakat dengan layanan perbankan, kegiatan keagamaan masyarakat, serta kondisi lingkungan desa. Lembar observasi berisi kolom-kolom untuk mencatat aspek yang diamati, hasil pengamatan, dan catatan tambahan. Penggunaan lembar observasi membantu peneliti untuk melakukan

pengamatan secara sistematis dan tidak melewatkan aspek-aspek penting yang perlu diamati.

b. Lembar Wawancara

Lembar wawancara atau pedoman wawancara adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam proses wawancara. Dalam penelitian ini, lembar wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap riba, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan dalam lembar wawancara disusun secara terbuka (open-ended questions) untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam memberikan jawaban. Lembar wawancara dibuat berbeda untuk setiap kategori informan yaitu untuk masyarakat pengguna KUR, tokoh agama, kepala desa, dan pihak bank karena masing-masing memiliki perspektif yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti.

c. Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, lembar dokumentasi berisi daftar dokumen yang perlu dikumpulkan seperti ayat Al-Quran dan Hadits tentang riba, fatwa MUI, peraturan pemerintah tentang KUR, dokumen perjanjian KUR, data profil desa, dan lain-lain. Lembar dokumentasi juga berisi kolom untuk mencatat sumber dokumen, isi dokumen, dan relevansinya dengan penelitian. Penggunaan lembar

dokumentasi membantu peneliti untuk mengumpulkan dokumen secara sistematis dan memastikan tidak ada dokumen penting yang terlewatkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huzxberman dalam Sugiyono (2019), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif dimana peneliti mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI di Desa Kemantan Hilir, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa catatan observasi, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dan diorganisasikan untuk memudahkan proses analisis selanjutnya.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilah-milah data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap riba, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dipisahkan. Data yang sudah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti pemahaman tentang riba, persepsi terhadap bunga KUR, faktor internal, faktor eksternal, dan lain-lain. Proses reduksi data membantu peneliti untuk fokus pada data yang benar-benar dibutuhkan.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR Bank BRI. Data juga disajikan dalam bentuk tabel dan bagan untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Penyajian data dilakukan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu dimulai dari persepsi masyarakat terhadap riba, kemudian kesadaran hukum

masyarakat, dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyajian data yang baik memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif dimana peneliti menyimpulkan temuan-temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian adalah valid dan dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2019), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

a. **Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari satu informan kepada informan lainnya. Misalnya, data tentang persepsi masyarakat terhadap riba yang diperoleh dari nasabah KUR akan dicek silang dengan data dari tokoh agama dan kepala desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari satu teknik pengumpulan data dengan teknik lainnya. Misalnya, data dari wawancara akan dicek dengan data dari observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data.

b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah teknik keabsahan data yang dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pengamatan di lapangan. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan apabila data yang diperoleh belum mencukupi atau masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ulang kepada informan. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dengan informan sehingga mereka lebih terbuka dalam memberikan informasi. Perpanjangan pengamatan juga memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara lebih mendalam dan menemukan hal-hal yang mungkin terlewatkan pada pengamatan awal. Peneliti akan kembali ke

lapangan untuk melakukan wawancara lanjutan atau observasi tambahan apabila diperlukan.

c. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini, peningkatan kecermatan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini, wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu psikologi dan sosiologi yang berkaitan dengan cara individu memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Menurut Walgito (2020), persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang kemudian diteruskan ke otak dan terjadilah proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan sebagainya. Persepsi bukan hanya sekedar menerima rangsangan dari luar, tetapi juga melibatkan proses pengolahan informasi di dalam otak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Sementara itu, Robbins dan Judge (2021) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan makna terhadap lingkungannya. Persepsi melibatkan tiga tahapan utama yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima. Setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama karena dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianutnya. Persepsi sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku terhadap suatu objek atau fenomena tertentu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses kognitif dimana individu menerima, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya melalui alat indera untuk memberikan makna terhadap objek atau fenomena tertentu. Persepsi bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianut individu.

2. Komponen-Komponen Persepsi

Menurut Azwar (2020), persepsi memiliki tiga komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh dalam diri individu. Komponen-komponen tersebut adalah:

a. Komponen Kognitif (Pengetahuan). Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan individu terhadap objek persepsi. Komponen kognitif meliputi informasi-informasi yang dimiliki seseorang tentang objek tertentu, baik yang diperoleh dari pengalaman langsung maupun dari sumber-sumber lain seperti pendidikan, media, dan lingkungan sosial. Dalam konteks persepsi masyarakat terhadap riba, komponen kognitif mencakup pengetahuan masyarakat tentang definisi riba, dalil-dalil yang melarang riba, dan pemahaman tentang bunga bank.

b. Komponen Afektif (Perasaan/Sikap). Komponen ini berkaitan dengan perasaan atau emosi individu terhadap objek persepsi, apakah positif, negatif, atau netral. Komponen afektif menunjukkan bagaimana individu menilai dan merasakan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Perasaan ini dapat berupa rasa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, senang atau

tidak senang terhadap objek tertentu. Dalam konteks penelitian ini, komponen afektif mencakup sikap masyarakat terhadap praktik riba dan bunga bank dalam KUR.

c. Komponen Konatif (Perilaku/Tindakan). Komponen ini berkaitan dengan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek persepsi. Komponen konatif merupakan wujud nyata dari persepsi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Komponen ini dipengaruhi oleh komponen kognitif dan afektif, dimana pengetahuan dan perasaan akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, komponen konatif mencakup perilaku masyarakat dalam menggunakan atau menghindari KUR Bank BRI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen persepsi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Komponen kognitif memberikan dasar pengetahuan, komponen afektif memberikan penilaian emosional, dan komponen konatif mendorong tindakan nyata. Dalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR, ketiga komponen ini perlu dianalisis secara komprehensif.

B. Riba dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Riba

Kata riba secara bahasa berasal dari bahasa Arab "raba-yarbu" yang berarti bertambah atau tumbuh. Menurut Mardani (2022), riba secara etimologi berarti tambahan, bertambah, atau berkembang. Pengertian ini menunjukkan bahwa riba berkaitan dengan adanya tambahan atau kelebihan dari sesuatu. Dalam

terminologi Arab, riba juga dapat berarti tinggi atau membesar, yang mengindikasikan adanya peningkatan atau pertambahan dari nilai asal.

Secara terminologi atau istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam namun memiliki esensi yang sama. Menurut Imam Nawawi dalam Mardani (2022), riba adalah tambahan atas pinjaman pokok yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili (2022) mendefinisikan riba sebagai tambahan pada harta tertentu tanpa adanya transaksi bisnis yang riil sebagai penggantinya. Definisi ini menekankan bahwa riba adalah tambahan yang tidak diimbangi dengan aktivitas produktif atau jual beli yang sah.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan atas harta pokok yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang sejenis tanpa adanya imbalan yang setara. Riba dalam konteks perbankan modern sering dikaitkan dengan bunga bank yaitu tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank atas pinjaman yang diterimanya. Kesamaan antara riba dan bunga bank terletak pada adanya tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar hukum yang sangat kuat dari Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> *Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat di atas dengan tegas membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Allah SWT menegaskan bahwa praktik riba diharamkan meskipun sebagian orang menganggapnya sama dengan jual beli. Ayat ini juga menggambarkan kondisi pelaku riba di akhirat yang akan berdiri seperti orang gila yang kemasukan setan, menunjukkan betapa buruknya perbuatan riba di sisi Allah SWT. Larangan riba juga terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 130, QS. An-Nisa ayat 161, dan QS. Ar-Rum ayat 39 yang semuanya mengecam praktik riba dan memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya.

C. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023, KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Kemenko Perekonomian, 2023). KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan karena keterbatasan agunan.

Soemitra (2021) menjelaskan bahwa KUR merupakan program pemerintah yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank penyalur dengan penjaminan dari pemerintah. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan ini diberikan untuk meningkatkan akses usaha mikro pada sumber pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR adalah fasilitas kredit dari pemerintah yang disalurkan melalui bank-bank pelaksana dengan penjaminan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang relatif rendah.

2. Dasar Hukum KUR

Program KUR memiliki landasan hukum yang kuat berupa berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum KUR meliputi Peraturan Presiden tentang Kebijakan Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan KUR, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, dan berbagai peraturan teknis dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Landasan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dan penggunaan KUR.

3. Tujuan dan Manfaat KUR

Program KUR memiliki beberapa tujuan dan manfaat strategis bagi perekonomian nasional. Menurut Kemenko Perekonomian (2023), tujuan KUR adalah meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif namun

belum bankable, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor UMKM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat sektor usaha produktif khususnya di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil. Manfaat KUR bagi pelaku UMKM adalah kemudahan mendapatkan modal usaha, bunga yang relatif rendah dibanding kredit komersial, persyaratan yang tidak terlalu berat, dan tidak membutuhkan agunan tambahan untuk pinjaman dalam jumlah tertentu.

D. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep penting dalam sosiologi hukum yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan mematuhi hukum. Menurut Soekanto (2020), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan mereka.

Sementara itu, Rahardjo (2021) menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum, apa seharusnya hukum itu, dan apa yang patut atau tidak patut menurut hukum. Kesadaran hukum bersifat subjektif karena terkait dengan pemahaman dan penilaian individu terhadap hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah kondisi mental dimana seseorang

mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat baik hukum positif maupun hukum agama.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto (2020), indikator kesadaran hukum terdiri dari empat aspek yang saling berkaitan:

a. Pengetahuan Hukum. Pengetahuan hukum adalah kondisi dimana seseorang mengetahui ada tidaknya suatu peraturan hukum yang mengatur perilaku tertentu. Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dari kesadaran hukum dimana seseorang mengetahui bahwa ada norma-norma yang mengatur suatu perilaku. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum meliputi pengetahuan masyarakat tentang adanya ketentuan hukum Islam yang melarang riba.

b. Pemahaman Hukum. Pemahaman hukum adalah kondisi dimana seseorang memahami isi dan tujuan dari suatu peraturan hukum. Pemahaman hukum lebih dalam dari sekedar pengetahuan karena melibatkan kemampuan untuk menjelaskan maksud dan ruang lingkup dari suatu norma. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum meliputi pemahaman masyarakat tentang definisi riba, jenis-jenis riba, dan batasan-batasan yang termasuk riba.

c. Sikap Hukum. Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu peraturan hukum berdasarkan penghayatan terhadap norma tersebut. Sikap hukum mencerminkan penilaian seseorang apakah suatu norma baik atau buruk, adil atau tidak adil, perlu dipatuhi atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum meliputi sikap masyarakat terhadap

larangan riba apakah mereka setuju dan menerima larangan tersebut atau tidak.

d. Perilaku Hukum. Perilaku hukum adalah tindakan nyata seseorang yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perilaku hukum merupakan wujud konkret dari kesadaran hukum dalam bentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap norma. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum meliputi tindakan masyarakat dalam menghindari atau menggunakan KUR yang mengandung bunga.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto (2020) dan Rahardjo (2021), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Faktor pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap hukum dimana semakin tinggi pendidikan seseorang cenderung semakin tinggi kesadaran hukumnya. Faktor ekonomi juga berpengaruh karena kondisi ekonomi seseorang dapat mempengaruhi prioritasnya dalam mematuhi hukum. Faktor sosial budaya mencakup nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat kesadaran hukum. Faktor agama sangat berpengaruh terutama dalam konteks hukum Islam dimana tingkat keimanan dan pemahaman agama mempengaruhi kesadaran terhadap hukum agama. Faktor penegakan hukum dan sosialisasi juga penting karena masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang hukum yang berlaku.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Riba dalam Praktik KUR

Berdasarkan kajian teori di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan agama yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang ajaran Islam khususnya tentang riba, tingkat pendidikan yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena, pengalaman ekonomi yaitu pengalaman masyarakat dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan, dan kebutuhan modal usaha yang dapat mempengaruhi prioritas masyarakat dalam memilih sumber pembiayaan. Faktor eksternal meliputi akses terhadap layanan perbankan syariah yang mempengaruhi ketersediaan alternatif pembiayaan bebas riba, sosialisasi dan edukasi dari pihak bank dan lembaga terkait, peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan tentang hukum transaksi keuangan, lingkungan sosial yang mencakup pengaruh keluarga dan masyarakat sekitar, dan kondisi ekonomi daerah yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

Nurhidayah Tullah (2023) meneliti persepsi masyarakat Desa Tanjong terhadap bank syariah dengan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan masyarakat hanya mengetahui bank syariah secara umum dan lebih memilih bank konvensional karena faktor jarak dan kemudahan. Persamaannya sama-sama mengkaji persepsi masyarakat pedesaan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu

bank syariah secara umum, sementara penelitian ini fokus pada persepsi riba dalam KUR.

Nurpadilah (2020) meneliti akseptasi masyarakat Desa Baru terhadap Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya penerimaan masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan tidak adanya kantor bank syariah. Persamaannya terletak pada kajian masyarakat pedesaan, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian, yaitu akseptasi bank syariah dan bukan persepsi riba dalam KUR.

Anggi Fatimatul Zahra (2021) mengkaji persepsi masyarakat Kampung Manggis terhadap bank syariah menggunakan metode kualitatif. Hasilnya masyarakat menganggap bank syariah dan konvensional sama karena kurangnya pemahaman. Persamaannya sama-sama meneliti persepsi masyarakat, sedangkan perbedaannya pada objek kajian, yaitu bank syariah secara umum.

Khanifan Alfi (2024) meneliti KUR dalam perspektif ekonomi Islam di Bank Jateng. Hasil penelitian menunjukkan bunga KUR mengandung unsur riba. Persamaannya sama-sama mengkaji KUR dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian nilai ekonomi Islam, bukan persepsi masyarakat.

Ayu Lestari dkk. (2024) meneliti penggunaan dana KUR bidang pertanian dalam perspektif hukum Islam. Hasilnya KUR dinilai tidak sesuai syariat karena mengandung riba. Persamaannya terletak pada kajian KUR dan hukum Islam, sedangkan perbedaannya fokus pada penggunaan dana, bukan persepsi masyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Atika Rahmatur Rizki & Dwi Hidayatul Firdaus (2023) meneliti KUR dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. Hasilnya KUR di BSI sesuai prinsip syariah. Persamaannya sama-sama mengkaji KUR, sedangkan perbedaannya fokus pada implementasi akad, bukan persepsi riba.

Ulifatus Savikoh dkk. (2025) meneliti prosedur pengajuan KUR di BSI Jember. Hasilnya menunjukkan rendahnya literasi keuangan masyarakat dan persepsi keliru terhadap bank syariah. Persamaannya sama-sama mengkaji KUR dan masyarakat, sedangkan perbedaannya fokus pada prosedur, bukan persepsi riba.

Sri Wahyuni Ibrahim dkk. (2022) meneliti persepsi masyarakat Muslim terhadap perbankan syariah. Hasilnya masyarakat hanya mengetahui secara umum tanpa pemahaman mendalam. Persamaannya sama-sama mengkaji persepsi masyarakat Muslim, sedangkan perbedaannya pada fokus kajian, yaitu eksistensi bank syariah dan bukan riba dalam KUR.

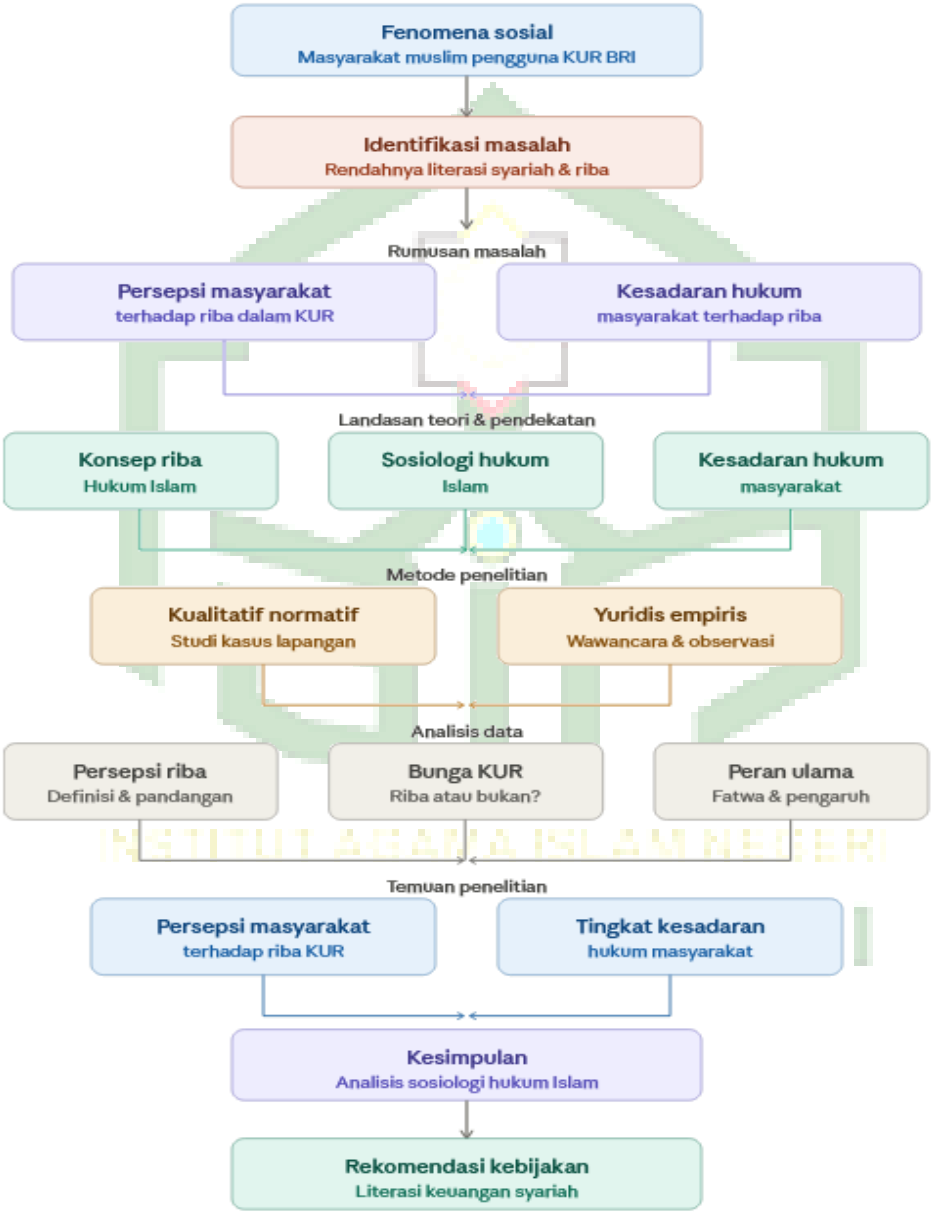
F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir konseptual merupakan alur pikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena penelitian secara sistematis. Dalam penelitian tentang "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Riba Studi Kasus Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci", kerangka berpikir konseptual disusun untuk memberikan gambaran utuh tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan bagaimana hubungan antar variabel yang dikaji.

Titik awal dari kerangka berpikir ini adalah fenomena penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI oleh masyarakat Muslim Desa Kemantan Hilir.

Masyarakat desa ini mayoritas beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani serta pedagang yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal Usul Desa Kemantan Hilir

Desa Kemantan Hilir merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini menyimpan sejarah yang panjang dan kaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, cerita para tetua adat, dan berbagai dokumen yang tersimpan di tengah-tengah masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tetua adat setempat, nama "Kemantan" memiliki keterikatan yang sangat erat dengan sejarah panjang peradaban masyarakat Kerinci kuno. Kata "Kemantan" dipercaya berasal dari nama sebuah kawasan yang sudah didiami oleh leluhur masyarakat sejak berabad-abad silam, jauh sebelum sistem pemerintahan modern terbentuk. Wilayah ini merupakan bagian dari hamparan tanah subur yang mengelilingi kaki Gunung Kerinci, gunung berapi tertinggi di Indonesia, yang menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk dijadikan tempat pemukiman dan lahan pertanian bagi nenek moyang masyarakat Kerinci.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Menurut penuturan para tetua adat yang berhasil diwawancarai, pada awalnya wilayah yang kini dikenal sebagai Kemantan merupakan satu kesatuan kawasan pemukiman yang dihuni oleh sekelompok masyarakat Kerinci yang datang dari berbagai penjuru dataran tinggi Kerinci. Seiring dengan berjalannya waktu dan terus bertambahnya jumlah penduduk, kawasan ini kemudian mengalami pemekaran dan pembagian wilayah yang akhirnya melahirkan beberapa desa yang

saling berdekatan, salah satunya adalah Desa Kemantan Hilir. Penamaan "Hilir" sendiri merujuk pada posisi geografis desa yang terletak di bagian bawah atau hilir dari kawasan Kemantan secara keseluruhan, sebagaimana lazimnya penamaan desa-desa di wilayah Kerinci yang seringkali menggunakan kata "hulu" dan "hilir" untuk menunjukkan letak geografis suatu wilayah terhadap wilayah lainnya.

Secara historis, masyarakat Desa Kemantan Hilir dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Sistem adat yang berlaku di desa ini merupakan bagian dari sistem adat besar masyarakat Kerinci yang dikenal dengan "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" yang menegaskan bahwa tata kehidupan masyarakat selalu berjalan seiring dan selaras antara adat istiadat yang telah turun-temurun diwariskan dengan ajaran agama Islam yang masuk ke wilayah Kerinci ratusan tahun silam. Perpaduan antara adat dan agama inilah yang kemudian menjadi pondasi utama kehidupan sosial, budaya, dan kemasyarakatan masyarakat Desa Kemantan Hilir hingga saat ini.

B. Visi dan Misi Desa Kemantan Hilir

Visi Desa Kemantan Hilir dirumuskan sebagai cita-cita bersama seluruh masyarakat desa yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang melalui kerja keras, kebersamaan, dan komitmen semua elemen masyarakat. Visi tersebut adalah "Terwujudnya Desa Kemantan Hilir yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-Nilai Adat dan Agama." Visi ini mencerminkan tekad masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun Kemantan Hilir menjadi desa yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kokoh dalam

mempertahankan identitas budaya dan keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat telah merumuskan beberapa misi yang menjadi panduan dan arah pembangunan desa secara menyeluruh. **Misi pertama** desa adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga setiap warga desa dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran pemerintahan yang baik dan berintegritas. **Misi kedua** adalah mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang ada, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun usaha-usaha ekonomi kreatif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Misi ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Kemantan Hilir melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta pemberdayaan generasi muda agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat bersaing di era modern. Misi keempat adalah memperkuat kehidupan keagamaan dan moral masyarakat berdasarkan ajaran Islam yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat sejak berabad-abad silam, dengan cara mendukung kegiatan keagamaan, pembangunan sarana ibadah, dan pengembangan pendidikan agama di desa. Misi kelima adalah menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta budaya lokal yang merupakan warisan leluhur dan identitas masyarakat Kerinci, agar nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang ditelan arus perkembangan zaman yang semakin pesat. Misi keenam

adalah membangun dan meningkatkan sarana prasarana desa yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa.

C. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Agama, dan Sosial

1. Kondisi Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kemantan Hilir sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan yang telah menjadi mata pencaharian utama masyarakat sejak generasi terdahulu. Hampir seluruh kepala keluarga di desa ini memiliki lahan pertanian yang mereka garap secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Padi sawah merupakan tanaman utama yang dibudidayakan oleh masyarakat desa sebagai bahan pangan pokok, sementara komoditas perkebunan seperti kayu manis, kopi, dan berbagai jenis sayuran dataran tinggi menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup penting bagi perekonomian rumah tangga masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat desa, kondisi ekonomi masyarakat Desa Kemantan Hilir secara umum berada pada tingkat menengah ke bawah, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik seiring dengan meningkatnya harga komoditas perkebunan di pasaran. Kayu manis yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Kerinci menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat diandalkan oleh masyarakat desa, karena komoditas ini memiliki permintaan yang cukup tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Selain pertanian

dan perkebunan, sebagian kecil masyarakat desa juga bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan pekerja di sektor jasa yang turut berkontribusi pada diversifikasi sumber pendapatan masyarakat desa.

2. Kondisi Pendidikan

Dunia pendidikan di Desa Kemantan Hilir terus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dari waktu ke waktu. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat, yang tercermin dari semakin banyaknya anak-anak usia sekolah yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Desa ini memiliki fasilitas pendidikan dasar berupa sekolah dasar yang menjadi tempat belajar utama bagi anak-anak usia sekolah dasar di desa. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak desa harus menempuh perjalanan ke desa atau kecamatan terdekat karena belum tersedianya fasilitas pendidikan menengah di desa ini.

3. Kondisi Agama

Seluruh masyarakat Desa Kemantan Hilir menganut agama Islam yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat selama berabad-abad. Agama Islam bukan sekadar keyakinan spiritual yang dianut secara individual, melainkan telah menjadi panduan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari tata cara berinteraksi dengan sesama, penyelenggaraan berbagai upacara adat, hingga pengelolaan urusan-urusan kemasyarakatan yang lebih luas.

Kehidupan keagamaan di Desa Kemantan Hilir sangat dinamis dan semarak. Masjid dan mushala yang ada di desa menjadi pusat aktivitas keagamaan

masyarakat yang selalu ramai dikunjungi terutama pada waktu-waktu shalat berjamaah, khususnya shalat Maghrib, Isya, dan Subuh yang menjadi shalat berjamaah yang paling banyak dihadiri oleh warga desa. Selain kegiatan shalat berjamaah, berbagai kegiatan keagamaan lainnya juga rutin diselenggarakan seperti pengajian mingguan yang diikuti oleh para bapak dan ibu, peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan tahun baru Hijriyah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara sesama warga desa.

4. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Kemantan Hilir ditandai dengan kuatnya ikatan persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang telah menjadi warisan budaya yang dijaga dengan penuh kebanggaan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan yang kuat membuat masyarakat desa selalu siap saling membantu satu sama lain dalam berbagai situasi dan kondisi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ketika ada anggota masyarakat yang mengadakan hajatan pernikahan, syukuran, atau kegiatan-kegiatan penting lainnya, seluruh warga desa tanpa terkecuali akan turun tangan membantu dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemantan Hilir

Pemerintahan Desa Kemantan Hilir dijalankan oleh sebuah struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan desa sebagai pemimpin yang bertanggung

jawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh seluruh warga desa yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala desa, dan menjalankan tugasnya selama masa jabatan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan surat-menyurat, dan pengarsipan seluruh dokumen pemerintahan desa. Sekretaris Desa memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara kepala desa dengan seluruh perangkat desa lainnya dalam memastikan setiap urusan administrasi pemerintahan berjalan dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di bawah Sekretaris Desa, terdapat beberapa kepala urusan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam bidangnya. Kepala Urusan Umum dan Administrasi bertugas menangani berbagai urusan administrasi umum desa termasuk pengarsipan dokumen, pengelolaan surat-menyurat, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Kepala Urusan Perencanaan bertugas menyusun rencana pembangunan desa baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang digali melalui proses musyawarah desa.

E. Temuan Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci terhadap Konsep Riba dalam Hukum Islam pada Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI

masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir terhadap konsep riba dalam hukum Islam pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI merupakan cara pandang, penilaian, dan sikap warga desa yang beragama Islam dalam memahami dan memaknai konsep riba dikaitkan dengan praktik pinjaman KUR yang mereka gunakan sehari-hari. Persepsi ini terbentuk dari pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang riba, perasaan atau sikap mereka terhadap larangan riba, serta tindakan nyata yang mereka ambil dalam memilih sumber pembiayaan usaha. Kondisi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang, ditambah keterbatasan akses terhadap bank syariah, membuat persepsi mereka terhadap riba cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak daripada pemahaman agama yang mendalam. Persepsi ini sangat beragam, ada yang memahami riba secara sederhana, ada yang ragu-ragu, dan ada yang memilih tidak terlalu memikirkannya demi kelangsungan usaha mereka.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

a. Komponen Kognitif: Pengetahuan Masyarakat tentang Konsep Riba dan Bunga KUR

Komponen kognitif dalam persepsi masyarakat terhadap riba mencakup sejauh mana pengetahuan, pandangan, dan keyakinan warga Desa Kemantan Hilir tentang konsep riba dalam hukum Islam, termasuk pemahaman mereka tentang apakah bunga KUR Bank BRI termasuk ke dalam kategori riba atau

bukan. Pengetahuan ini menjadi pondasi awal dari keseluruhan persepsi masyarakat dalam menilai praktik KUR yang mereka gunakan.

Temuan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi pada tanggal 15 April 2026, pukul 09.00 WIB, di lingkungan Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa telah mendengar kata "riba" dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari ceramah di masjid dan pengajian rutin. Namun demikian, ketika peneliti mengamati percakapan warga di warung kopi dan di ladang, banyak warga yang tidak mampu menjelaskan secara rinci apa itu riba dan bagaimana kaitannya dengan bunga yang mereka bayarkan setiap bulan kepada Bank BRI. Sebagian besar warga mengetahui bahwa riba itu dilarang, tetapi tidak memahami apakah bunga KUR yang besarnya enam persen per tahun itu masuk ke dalam larangan tersebut atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengguna KUR Bank BRI berinisial MK, mengungkapkan bahwa:

> *"Saya tahu riba itu haram, itu sering disampaikan di pengajian. Tapi kalau ditanya apakah bunga yang saya bayar ke BRI itu riba atau bukan, saya jujur tidak tahu pasti. Yang saya tahu, bunga KUR itu kecil, enam persen setahun, jadi saya pikir tidak masalah. Lagipula saya butuh modal untuk kebun saya, tidak ada yang bisa meminjami." (MK, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 15 April 2026, Jam 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung, tokoh agama desa berinisial UA, mengungkapkan bahwa:

> *"Secara ilmu agama, riba itu adalah tambahan yang sudah disyaratkan sejak awal dalam pinjaman. Jadi kalau bank menetapkan bunga sekian persen dari awal sebelum uang dicairkan, itu sudah termasuk riba. Bunga KUR pun demikian. Tapi saya paham, masyarakat di sini memang belum banyak yang memahami hal ini secara mendalam." (UA, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 15 April 2026, Jam 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kemantan Hilir tentang riba masih berada pada tahap mengetahui bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam, namun belum sampai pada pemahaman yang mendalam tentang apa itu riba secara definitif dan bagaimana kaitannya dengan bunga bank. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat umumnya bersumber dari ceramah agama dan pengajian, bukan dari kajian mendalam atau literatur keagamaan.

b. Komponen Afektif: Sikap dan Perasaan Masyarakat terhadap Bunga KUR

Komponen afektif dalam persepsi masyarakat terhadap riba berkaitan dengan bagaimana perasaan dan sikap warga Desa Kemantan Hilir dalam menilai praktik bunga KUR Bank BRI dikaitkan dengan larangan riba dalam Islam. Komponen ini mencerminkan apakah masyarakat merasa nyaman atau tidak nyaman, setuju atau tidak setuju, dengan adanya bunga dalam KUR yang mereka gunakan untuk modal usaha.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 22 April 2026, pukul 10.00 WIB di Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa ketika peneliti mengamati suasana di kantor desa dan saat warga berkumpul, terlihat adanya sikap mendua di kalangan masyarakat. Di satu sisi, beberapa warga tampak merasa tidak tenang ketika membicarakan soal bunga KUR dalam konteks agama. Mereka sering menggantungkan harapan bahwa bunga enam persen itu "tidak sebesar riba zaman dahulu" sehingga dianggap masih bisa ditoleransi. Di sisi lain, ada juga warga yang secara terang-terangan menyatakan tidak terlalu memikirkan aspek halal-haramnya karena kebutuhan ekonomi lebih mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial SR, mengungkapkan bahwa:

> *"Sebenarnya dalam hati saya ada rasa tidak enak kalau memikirkan soal bunga ini dari sisi agama. Tapi mau bagaimana lagi, saya perlu modal untuk jualan dan tidak ada keluarga yang bisa meminjami uang sebesar itu. Bank BRI yang ada di dekat sini, bank syariah jauh di kota. Saya pilih yang mudah dulu, soal dosa itu urusan nanti." (SR, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 22 April 2026, Jam 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa sikap masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap bunga KUR bersifat ambivalen, yaitu di satu sisi merasa kurang nyaman karena adanya kekhawatiran dari sisi agama, namun di sisi lain tetap menerima dan menggunakan KUR karena desakan kebutuhan ekonomi. Sikap mendua ini menunjukkan bahwa komponen afektif masyarakat terhadap riba belum terbentuk secara tegas dan konsisten.

c. Komponen Konatif: Perilaku Masyarakat dalam Penggunaan KUR Bank BRI

Komponen konatif dalam persepsi masyarakat terhadap riba berkaitan dengan tindakan nyata yang diambil oleh warga Desa Kemantan Hilir dalam memilih dan menggunakan KUR Bank BRI sebagai sumber pembiayaan usaha mereka. Komponen ini merupakan wujud nyata dari pengetahuan dan sikap masyarakat yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, apakah mereka memilih menggunakan KUR dengan bunga atau berusaha mencari alternatif pembiayaan yang bebas dari bunga.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 29 April 2026, pukul 08.30 WIB di sekitar kantor BRI Unit terdekat dari Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa antrian nasabah yang mengurus KUR didominasi oleh

warga yang berasal dari desa-desa sekitar termasuk Desa Kemantan Hilir. Peneliti mengamati bahwa sebagian besar dari mereka adalah petani dan pedagang yang datang untuk mengajukan pinjaman baru maupun membayar cicilan KUR. Tidak ada satu pun dari mereka yang terlihat mencari informasi tentang produk bank syariah sebagai alternatif. Perilaku ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat secara nyata memilih KUR Bank BRI meskipun ada kekhawatiran dari sisi agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial RH, mengungkapkan bahwa:

> *"Saya sudah ambil KUR dua kali. Memang kadang terlintas di pikiran soal bunga itu apakah termasuk riba atau tidak. Tapi kalau saya tidak ambil KUR, dari mana saya dapat modal untuk tanam padi? Tidak mungkin menunggu punya uang sendiri yang cukup. Jadi ya saya ambil saja, yang penting usaha jalan dan bisa bayar cicilan." (RH, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 29 April 2026, Jam 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa perilaku nyata masyarakat Desa Kemantan Hilir dalam menggunakan KUR Bank BRI sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan kebutuhan modal yang mendesak. Meskipun ada kesadaran tentang kemungkinan adanya unsur riba dalam bunga KUR, tindakan masyarakat pada akhirnya tetap mengarah pada penggunaan KUR karena tidak adanya alternatif pembiayaan syariah yang mudah dijangkau di wilayah mereka.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Konsep Riba pada Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

Kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep riba pada praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur

Kabupaten Kerinci adalah kondisi sejauh mana warga desa mengetahui, memahami, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang melarang riba dalam setiap transaksi keuangan, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan fasilitas KUR dari Bank BRI yang menggunakan sistem bunga. Kesadaran hukum ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang adanya larangan riba dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi juga meliputi kemampuan masyarakat dalam memahami cakupan larangan tersebut, sikap mereka dalam menilai apakah bunga KUR termasuk riba, serta tindakan nyata yang mereka ambil sebagai bentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum Islam. Kesadaran hukum masyarakat di desa ini masih berada pada tahap yang belum merata dan belum optimal di semua aspek, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap edukasi keagamaan yang memadai.

a. Pengetahuan Hukum: Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Larangan Riba dalam Islam

Pengetahuan hukum merupakan tahap pertama dan paling dasar dari kesadaran hukum, yaitu kondisi di mana seseorang mengetahui bahwa ada norma atau aturan hukum yang mengatur suatu perilaku tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum mencakup sejauh mana masyarakat Desa Kemantan Hilir mengetahui bahwa hukum Islam secara tegas melarang praktik riba, serta apakah mereka mengetahui bahwa larangan tersebut juga berlaku dalam konteks bunga bank termasuk bunga KUR Bank BRI yang mereka gunakan.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 5 April 2026, pukul 09.00 WIB di Masjid At-Taqwa Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa masyarakat desa secara umum aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian mingguan, dan ceramah di masjid. Namun demikian, ketika peneliti mencermati materi-materi yang disampaikan dalam pengajian, topik tentang riba dalam konteks perbankan modern jarang sekali dibahas secara mendalam. Pengetahuan masyarakat tentang larangan riba lebih bersifat umum, yaitu bahwa riba itu dilarang dan berdosa, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang apa yang termasuk ke dalam kategori riba di zaman sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial WN, mengungkapkan bahwa:

> *"Saya tahu bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam. Itu sudah sering saya dengar dari ustadz di masjid. Tapi kalau ditanya apakah bunga yang saya bayar ke BRI itu termasuk riba yang dilarang itu, saya tidak tahu pasti. Tidak ada yang pernah menjelaskan itu kepada saya secara langsung." (WN, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 5 April 2026, Jam 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kemantan Hilir tentang larangan riba masih bersifat sangat umum dan tidak mendalam. Mereka mengetahui bahwa riba itu haram, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi apakah bunga KUR yang mereka bayarkan kepada Bank BRI termasuk ke dalam kategori riba yang dilarang tersebut.

b. Pemahaman Hukum: Pemahaman Masyarakat tentang Definisi, Jenis, dan Batasan Riba

Pemahaman hukum merupakan tahap kedua dari kesadaran hukum yang lebih dalam dari sekedar pengetahuan. Pemahaman hukum mencakup kemampuan seseorang untuk menjelaskan isi, maksud, dan ruang lingkup dari suatu norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan masyarakat Desa Kemantan Hilir untuk menjelaskan apa itu riba, apa saja jenisnya, dan bagaimana batas-batas yang membedakan transaksi yang termasuk riba dengan transaksi yang tidak termasuk riba, khususnya dalam kaitannya dengan bunga KUR Bank BRI.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 12 April 2026, pukul 10.00 WIB di beberapa rumah warga dan warung tempat warga berkumpul di Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa ketika pembicaraan menyentuh soal riba dan bunga bank, sebagian besar warga tidak mampu memberikan penjelasan yang rinci. Mereka umumnya hanya mengatakan bahwa "riba itu tambahan yang tidak boleh" tanpa mampu menjelaskan lebih jauh. Tidak ada satu pun warga yang menyebutkan jenis-jenis riba seperti riba fadhl atau riba nasi'ah. Pemahaman mereka tentang riba sangat terbatas dan tidak memadai untuk menilai apakah praktik KUR yang mereka gunakan termasuk riba atau bukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial DM, mengungkapkan bahwa:

> *"Kalau definisi riba yang jelas itu saya kurang paham. Yang saya tahu, riba itu dosa besar dalam Islam. Tapi saya tidak bisa jelaskan apa bedanya riba dengan bunga bank, apa bedanya macam-macam riba itu. Saya tidak pernah dapat penjelasan yang rinci tentang itu. Paling yang saya dengar hanya 'jauhi riba' saja." (DM, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 12 April 2026, Jam 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Kemantan Hilir tentang riba masih sangat terbatas dan belum memadai. Masyarakat tidak mampu menjelaskan definisi riba secara tepat, tidak mengetahui jenis-jenis riba, dan tidak mampu mengidentifikasi batas-batas yang membedakan riba dari transaksi yang halal. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah bunga KUR yang mereka bayarkan termasuk riba atau bukan.

c. Sikap Hukum: Sikap Masyarakat terhadap Larangan Riba dalam Praktik KUR

Sikap hukum merupakan tahap ketiga dari kesadaran hukum yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu norma hukum berdasarkan penilaian dan penghayatan mereka terhadap norma tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat Desa Kemantan Hilir menilai larangan riba dalam Islam dan bagaimana penilaian mereka terhadap bunga KUR Bank BRI dikaitkan dengan larangan tersebut, apakah mereka setuju menerima larangan itu dan merasa bahwa bunga KUR melanggar larangan tersebut, atau sebaliknya.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 19 April 2026, pukul 09.00 WIB di beberapa titik kegiatan warga termasuk balai desa dan pasar kecil di Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa secara umum masyarakat desa bersikap menerima larangan riba sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi. Namun demikian, ketika dikaitkan dengan praktik KUR yang sedang mereka jalani, sikap mereka menjadi tidak tegas. Peneliti mengamati bahwa banyak warga yang cenderung mencari pembenaran agar penggunaan KUR

mereka tidak dianggap melanggar larangan riba, misalnya dengan beralasan bahwa bunga KUR sangat kecil sehingga tidak sama dengan riba zaman dahulu yang berlipat-lipat jumlahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial YS, mengungkapkan bahwa:

> *"Saya setuju bahwa riba itu dilarang dan saya tidak mau melakukan riba yang besar-besar seperti rentenir itu. Tapi bunga KUR yang enam persen setahun itu menurut saya tidak sama dengan riba yang dimaksud dalam agama. Itu kecil sekali dan digunakan untuk program pemerintah yang tujuannya baik. Jadi saya pikir tidak apa-apa." (YS, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 19 April 2026, Jam 09.30 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa sikap hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap larangan riba bersifat ambivalen. Secara prinsip mereka menerima larangan riba sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib dipatuhi, namun dalam praktiknya mereka cenderung mencari pembenaran agar penggunaan KUR Bank BRI yang

d. Perilaku Hukum: Tindakan Nyata Masyarakat dalam Menghindari atau Menggunakan KUR Berbunga

Perilaku hukum merupakan tahap keempat dan paling konkret dari kesadaran hukum, yaitu tindakan nyata yang dilakukan seseorang sebagai wujud kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum berkaitan dengan apakah masyarakat Desa Kemantan Hilir secara nyata berusaha menghindari penggunaan KUR yang mengandung bunga sebagai bentuk kepatuhan terhadap larangan riba dalam Islam, atau justru tetap menggunakannya tanpa berupaya mencari alternatif pembiayaan yang sesuai syariah.

Temuan penelitian dari hasil observasi pada tanggal 26 April 2026, pukul 08.30 WIB di sekitar tempat pengajuan KUR dan di lingkungan Desa Kemantan Hilir menunjukkan bahwa tidak ada satu pun warga yang secara aktif mencari informasi tentang produk pembiayaan syariah sebagai alternatif KUR Bank BRI. Peneliti juga mengamati bahwa hampir seluruh warga yang membutuhkan modal usaha langsung mengarahkan langkah mereka ke Bank BRI tanpa mempertimbangkan apakah ada pilihan lain yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Tidak terlihat adanya upaya dari warga untuk menghubungi bank syariah, mencari informasi tentang KUR syariah, atau mendiskusikan alternatif pembiayaan tanpa bunga di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna KUR berinisial HS, mengungkapkan bahwa:

> *"Saya tidak pernah coba ke bank syariah karena jauh sekali. Kalau saya harus ke sana, saya harus keluar desa dulu, pakai ongkos, pakai waktu. Sementara BRI ada di dekat sini dan prosesnya sudah saya kenal. Jadi ya saya terus pakai KUR BRI saja. Untuk mencari alternatif lain, saya tidak pernah terpikirkan." (HS, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 26 April 2026, Jam 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa perilaku hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir dalam kaitannya dengan larangan riba masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tidak ada tindakan nyata dari masyarakat untuk menghindari penggunaan KUR Bank BRI yang mengandung bunga, dan tidak ada upaya aktif untuk mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kondisi perilaku hukum yang masih rendah ini merupakan akumulasi dari lemahnya pengetahuan hukum, terbatasnya pemahaman hukum, dan tidak tegasnya sikap hukum yang telah dibahas sebelumnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB IV

ANALISIS HASIL TEMUAN

A. Persepsi Masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci terhadap Konsep Riba dalam Hukum Islam pada Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan di Desa Kemantan Hilir, persepsi masyarakat Islam terhadap konsep riba dalam praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya terbentuk secara baik dan menyeluruh. Dari sisi komponen kognitif, masyarakat desa ini sesungguhnya telah memiliki pengetahuan dasar bahwa riba itu dilarang dalam agama Islam, namun pengetahuan tersebut masih bersifat sangat umum dan belum menyentuh substansi yang lebih mendalam tentang apa itu riba, bagaimana ciri-cirinya, dan apakah bunga KUR yang mereka bayarkan setiap bulan kepada Bank BRI masuk ke dalam kategori riba yang dilarang tersebut. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat umumnya diperoleh dari ceramah di masjid dan pengajian mingguan, bukan dari kajian yang terstruktur dan mendalam tentang hukum muamalah dalam Islam. Keterbatasan pengetahuan ini membuat masyarakat tidak memiliki landasan berpikir yang cukup kuat untuk menilai sendiri apakah praktik yang mereka jalani selama ini sudah sesuai atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Dari sisi komponen afektif, sikap masyarakat terhadap bunga KUR cenderung bersifat mendua atau tidak tegas. Di satu sisi mereka merasa ada kekhawatiran dari sudut pandang agama, namun di sisi lain mereka mencari

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

berbagai pembenaran agar penggunaan KUR berbunga tidak terasa sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Sementara itu, dari sisi komponen konatif, tindakan nyata masyarakat menunjukkan bahwa hampir seluruh warga yang membutuhkan modal usaha langsung menggunakan KUR Bank BRI tanpa mempertimbangkan alternatif pembiayaan syariah. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketiga komponen persepsi, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, belum terbentuk secara seimbang dan optimal dalam diri masyarakat Desa Kemantan Hilir dalam memandang persoalan riba pada praktik KUR yang mereka gunakan sehari-hari.

Kondisi persepsi masyarakat yang demikian dapat dijelaskan melalui teori persepsi yang dikemukakan oleh Walgito (2020), yang menyatakan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang kemudian diolah di dalam otak hingga individu menyadari dan memberikan makna terhadap objek yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, stimulus berupa informasi tentang riba telah diterima oleh masyarakat melalui ceramah dan pengajian, namun proses pengolahan informasi tersebut di dalam benak masyarakat tidak berjalan secara optimal karena informasi yang diterima terlalu umum, tidak kontekstual, dan tidak dihubungkan secara langsung dengan praktik KUR yang mereka gunakan. Akibatnya, persepsi yang terbentuk pun menjadi tidak tajam, tidak komprehensif, dan mudah goyah ketika dihadapkan pada tekanan kebutuhan ekonomi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tullah (2023) yang menemukan bahwa masyarakat di Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu hanya sekadar mengetahui tentang perbankan dan konsep-konsep keagamaan yang berkaitan dengannya secara umum, tanpa memahami secara mendalam perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah, termasuk persoalan bunga dan riba. Selain itu, penelitian Panjaitan (2022) yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Desa Ulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung memiliki persepsi yang terbatas tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk riba, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Demikian pula halnya dengan temuan Aulya (2025) yang meneliti persepsi masyarakat Muslim dalam memilih antara bank konvensional dan bank syariah, yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas layanan, bukan oleh pertimbangan prinsip syariah. Ketiga penelitian terdahulu ini secara konsisten menunjukkan pola yang sama dengan temuan penelitian di Desa Kemantan Hilir, bahwa persepsi masyarakat Muslim pedesaan terhadap riba dan prinsip-prinsip keuangan Islam masih sangat terbatas dan perlu mendapat perhatian serius.

Apabila kondisi persepsi yang masih rendah ini dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan yang serius, dampaknya akan sangat luas dan berlapis. Dari sisi agama, masyarakat akan terus menjalani praktik keuangan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam tanpa menyadarinya, sehingga keimanan dan ketaatan mereka dalam aspek muamalah tidak berkembang secara seimbang

dengan ketaatan mereka dalam aspek ibadah ritual. Dari sisi ekonomi, masyarakat yang tidak memahami alternatif pembiayaan syariah akan terus bergantung pada sistem bunga yang dalam jangka panjang dapat memperberat beban ekonomi mereka. Dari sisi sosial, kesenjangan antara identitas keagamaan masyarakat dan praktik ekonomi sehari-hari mereka akan semakin melebar, yang pada akhirnya dapat melemahkan kohesi sosial berbasis nilai-nilai Islam di tingkat masyarakat desa. Oleh karena itu, peningkatan persepsi masyarakat terhadap riba dalam konteks KUR bukan sekadar persoalan agama semata, melainkan juga menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat secara menyeluruh.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ۝٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini merupakan salah satu dari serangkaian ayat yang secara bertahap mengharamkan riba dalam Islam. Para mufassir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai penegasan terakhir dan paling tegas tentang pengharaman riba, di mana Allah SWT menyatakan bahwa pelaku riba yang tidak meninggalkan praktiknya setelah mendapat peringatan berarti telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tafsir ini menunjukkan

betapa seriusnya kedudukan larangan riba dalam hukum Islam, jauh melampaui larangan-larangan lainnya dalam aspek muamalah. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ungkapan "perang dari Allah dan Rasul-Nya" menunjukkan betapa kerasnya ancaman bagi pelaku riba, suatu ungkapan yang tidak digunakan untuk dosa-dosa lain dalam Al-Quran.

Dikaitkan dengan kondisi masyarakat Desa Kemantan Hilir, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang riba tidak serta merta membebaskan seseorang dari tanggung jawab agama untuk meninggalkan praktik yang diharamkan. Justru sebaliknya, ayat ini menjadi pengingat yang kuat bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mencari tahu dan memahami batas-batas hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam transaksi keuangan. Kondisi persepsi masyarakat yang masih terbatas tentang riba, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, sejatinya merupakan alarm yang harus segera direspons oleh semua pihak yang berkepentingan, mulai dari tokoh agama, lembaga keuangan syariah, hingga pemerintah daerah, agar masyarakat dapat menjalankan muamalah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Konsep Riba pada Praktik Kredit Usaha Rakyat Bank BRI di Desa Kemantan Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap konsep riba dalam praktik KUR Bank BRI menunjukkan kondisi yang belum optimal di semua indikatornya. Dari sisi pengetahuan hukum, masyarakat secara umum mengetahui bahwa ada larangan riba dalam Islam, namun pengetahuan tersebut

tidak disertai dengan pemahaman tentang bagaimana larangan itu diterapkan dalam konteks transaksi perbankan modern. Kebanyakan warga hanya mengetahui bahwa riba itu dosa besar dan dilarang, tanpa mampu mengidentifikasi apakah bunga KUR sebesar enam persen per tahun yang mereka bayarkan termasuk ke dalam kategori yang dilarang tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang sangat nyata antara pengetahuan formal tentang larangan riba dengan kemampuan praktis masyarakat dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam keputusan ekonomi sehari-hari mereka.

Dari sisi pemahaman hukum, kondisinya bahkan lebih memprihatinkan. Masyarakat tidak mampu menjelaskan definisi riba secara tepat, tidak mengetahui jenis-jenis riba, dan tidak mampu membedakan mana transaksi yang termasuk riba dan mana yang tidak. Sementara dari sisi sikap hukum, masyarakat memiliki sikap yang mendua: secara prinsip menerima larangan riba tetapi dalam praktiknya mencari pembenaran agar penggunaan KUR berbunga tidak dianggap sebagai pelanggaran. Puncaknya, dari sisi perilaku hukum, tidak ada satu pun warga yang secara aktif berupaya menghindari bunga KUR atau mencari alternatif pembiayaan syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam. Keempat indikator kesadaran hukum ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap larangan riba dalam praktik KUR masih berada pada tahap yang sangat awal dan belum berkembang secara memadai.

Kondisi kesadaran hukum masyarakat yang demikian dapat dianalisis melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (2020), yang

menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang mencakup empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan teori ini, kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui bahwa suatu hukum ada, melainkan juga melibatkan pemahaman yang mendalam, penghayatan yang kuat, dan pada akhirnya diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Apabila diukur menggunakan keempat indikator tersebut, masyarakat Desa Kemantan Hilir baru sampai pada indikator pertama yaitu pengetahuan hukum yang pun masih bersifat sangat terbatas, sementara ketiga indikator lainnya masih sangat lemah dan belum berkembang secara memadai.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Rofiah et al. (2021) yang mengkaji loyalitas umat terhadap fatwa, khususnya studi kasus persepsi masyarakat Muslim Ponorogo terhadap fatwa haram bunga bank. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun masyarakat Muslim mengetahui adanya fatwa yang mengharamkan bunga bank, tidak sedikit di antara mereka yang tetap menggunakan layanan bank konvensional karena berbagai pertimbangan praktis yang lebih kuat dari pertimbangan keagamaan. Selain itu, penelitian Pratama (2023) tentang persepsi masyarakat terhadap bunga dalam bank keliling di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang riba dan bunga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan tingkat pendidikan agama yang diterima. Demikian pula penelitian Qadariah (2024) tentang analisis rasional ekonomi terhadap pinjaman dana perbankan

bagi komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Kota Parepare menemukan bahwa kesadaran hukum yang kuat tentang riba hanya dapat terbentuk ketika ada edukasi yang intensif, konsisten, dan kontekstual dari lingkungan sosial sekitar.

Apabila kondisi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan riba ini dibiarkan berlanjut tanpa intervensi yang memadai, dampaknya akan sangat serius dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang agama, masyarakat akan terus terjerumus dalam praktik yang berpotensi haram tanpa menyadari konsekuensi spiritualnya. Dari sudut pandang hukum, ketidaktahuan tentang hukum tidak serta merta menghapus tanggung jawab seseorang di hadapan Allah SWT, sebab dalam hukum Islam terdapat kewajiban untuk mencari tahu (taklif) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sudut pandang sosial, melemahnya kesadaran hukum Islam dalam aspek ekonomi akan berdampak pada melemahnya nilai-nilai keislaman secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kemantan Hilir. Bahkan dari sudut pandang ekonomi, ketergantungan yang terus menerus pada sistem bunga tanpa adanya upaya mencari alternatif akan membuat masyarakat semakin jauh dari cita-cita ekonomi syariah yang berkeadilan dan bebas dari eksploitasi (Mulianti, 2020; Rosyidatul, 2023).

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini mengandung dua pesan utama yang sangat relevan dengan persoalan kesadaran hukum masyarakat. Pertama, Allah SWT secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram, menunjukkan bahwa pembedaan ini bukan persoalan yang bisa dikompromikan atau dikaburkan atas dasar kebutuhan ekonomi. Kedua, ayat ini menyebutkan tentang "peringatan dari Tuhannya" yang menjadi penanda kewajiban seseorang untuk menghentikan praktik riba setelah mendapatkan pengetahuan tentang larangannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa "barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti" menunjukkan bahwa ketika seseorang telah mendapatkan ilmu tentang pengharaman riba, maka ia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk segera menghentikan praktik tersebut.

Dikaitkan dengan temuan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Fakta bahwa masyarakat telah mendengar larangan riba dari ceramah dan pengajian berarti mereka telah mendapatkan "peringatan dari Tuhannya" sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut. Dengan demikian, kewajiban untuk menindaklanjuti peringatan itu dengan berusaha memahami, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan larangan riba menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam aspek pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap larangan riba menunjukkan bahwa peringatan yang

telah mereka terima belum direspons secara memadai, yang dalam konteks ayat ini merupakan kondisi yang perlu segera diperbaiki.

Dalam konteks ini, Allah SWT juga berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 122 yang menekankan pentingnya tafaqquh fiddin, yaitu upaya untuk memperdalam pemahaman tentang agama. Para ulama tafsir menegaskan bahwa kewajiban mencari ilmu agama bukan hanya terbatas pada aspek ibadah ritual semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk muamalah dan ekonomi. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap riba dalam praktik KUR sejatinya merupakan cerminan dari belum optimalnya pelaksanaan kewajiban tafaqquh fiddin dalam aspek muamalah di kalangan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat tentang riba bukan hanya urusan praktis ekonomi, melainkan merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang beriman.

Peneliti berpendapat bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap larangan riba dalam praktik KUR Bank BRI merupakan fenomena yang tidak bisa dilihat secara terpisah dari kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat setempat. Kesadaran hukum tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa ada ekosistem yang mendukungnya, yaitu kombinasi antara edukasi yang memadai, ketersediaan alternatif yang nyata, dan dorongan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat Islam di Desa Kemantan Hilir terhadap konsep riba dalam praktik KUR Bank BRI belum terbentuk secara baik dan menyeluruh. Dari sisi pengetahuan, masyarakat hanya mengenal riba secara umum dari ceramah agama, tanpa memahami kaitannya dengan bunga KUR. Dari sisi sikap, masyarakat merasa tidak nyaman namun tetap mencari pembenaran untuk menggunakan KUR. Dari sisi tindakan, hampir semua warga tetap menggunakan KUR Bank BRI karena tidak ada pilihan pembiayaan syariah yang mudah dijangkau di sekitar desa mereka.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Kemantan Hilir terhadap larangan riba dalam praktik KUR Bank BRI masih sangat terbatas di semua tingkatannya. Masyarakat mengetahui bahwa riba dilarang tetapi tidak memahami definisi dan cakupannya dengan jelas. Sikap mereka terhadap larangan riba tidak tegas karena terbentur kebutuhan modal usaha. Tidak ada tindakan nyata dari masyarakat untuk menghindari bunga KUR atau beralih ke pembiayaan syariah. Keempat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, semuanya belum berkembang secara optimal di tengah masyarakat desa ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Saran pertama ditujukan kepada tokoh agama di Desa Kemantan Hilir. Para ustadz, imam masjid, dan tokoh agama lainnya perlu mengambil peran yang lebih aktif dan konkret dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum transaksi keuangan dalam Islam, khususnya tentang riba dan kaitannya dengan bunga bank yang digunakan dalam KUR.
2. Saran kedua ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Pemerintah daerah perlu merancang dan melaksanakan program literasi keuangan syariah yang menjangkau masyarakat di tingkat desa, tidak hanya di pusat kota.
3. Saran ketiga ditujukan kepada bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Kerinci. Lembaga-lembaga ini perlu memperluas jangkauan layanan mereka hingga ke desa-desa terpencil, baik melalui pendirian kantor kas, agen laku pandai syariah, maupun layanan keliling.
4. Saran keempat ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini baru mengkaji persepsi dan kesadaran hukum masyarakat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DAFTAR PUSTAKA

Alfi, K. (2024). Nilai-nilai ekonomi Islam pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank konvensional: Studi kasus di Bank Jateng KCP Prembun Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Asnisah, A. (2022). *Analisis persepsi dan minat pelaku UMKM terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sindanglaya Kotanopan*. Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan. http://etd.uinsyahada.ac.id/9037/

Aulya, C. R. (2025). *Persepsi masyarakat muslim meminjam di bank konvensional dan bank syariah pada masyarakat perumahan pabrik kelapa sawit Sungai Dua*. Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/12890

Azizy, A. Q. (2021). *Eklektisisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum.* Gama Media.

Azwar, S. (2020). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya* (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, W. (2022). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 5). Gema Insani Press.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2020-2024*. BPS.

Bank Rakyat Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Bank BRI 2023.* BRI.

Elvirawati, N. I. M. (2024). *Analisis pengambilan keputusan masyarakat dalam memilih jasa pinjaman di Bank BRI KCP Tinanggea: Studi kasus nasabah Bank BRI*. IAIN Kendari. https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/4011/

Ibrahim, S. W., Zubair, M. K., & Said, Z. (2022). Persepsi masyarakat Muslim Paleteang Pinrang terhadap eksistensi perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-128.

Jalaluddin. (2021). *Psikologi agama: Memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.* Kemenko Perekonomian RI.

Khairunnisa, A. A. (n.d.). *Analisis persepsi nasabah terhadap etika bisnis bank syariah dan bank konvensional: Studi kasus pada nasabah di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang*. Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. https://repository.uinsaizu.ac.id/31870/

Lestari, A., Hasan, H. A., & Hasanuddin. (2024). Analisis penggunaan dana KUR di bidang pertanian dalam perspektif hukum Islam di Desa Pa'ladingan Kabupaten Gowa. *Holistik Analisis Nexus*, 1(7), 123-130.

Lestari, A., Hasan, H. A., & Hasanuddin. (2024). Analisis penggunaan dana KUR di bidang pertanian dalam perspektif hukum Islam di Desa Pa'ladingan Kabupaten Gowa. *Holistik Analisis Nexus, 1*(7), 123–130.

Lestari, V. W. (2023). *Penggunaan identitas orang lain untuk kredit perspektif sosiologi hukum Islam: Studi kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*. IAIN Kediri.

Mardani. (2022). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia* (Edisi revisi). Refika Aditama.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Mulianti, T. (2020). Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan usaha mikro nasabah BRI Unit Ampenan perspektif ekonomi Islam. *Econetica: Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*. https://ejournal.ununtb.ac.id/index.php/econetica/article/view/95

Nurpadilah. (2020). Akseptasi masyarakat terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia: Studi kasus masyarakat Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi*. IAIN Parepare.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan Indonesia tahun 2023*. OJK.

Panjaitan, B. P. (2022). *Analisis persepsi masyarakat terhadap bank syariah: Studi kasus Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/7950

Prabawa, A. T. (n.d.). *Analisis persepsi pedagang pasar tradisional Sokaraja terhadap bank syariah dalam memperoleh sumber permodalan untuk usaha*. Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. https://repository.uinsaizu.ac.id/27215/

Pratama, T. O. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap bunga dalam bank keliling: Studi kasus di Simbarwaringin Lingkungan 7 Kabupaten Lampung Tengah*. Institut Agama Islam Negeri Metro. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8470/

Putra, R. T., Elkhairati, E., & Silvia, S. A. (2020). Pandangan tokoh masyarakat terhadap transaksi riba di perbankan: Studi kasus Desa Baru Manis. *E-Theses IAIN Curup*. http://e-theses.iaincurup.ac.id/1147/

Qadariah, Q. (2024). *Analisis rasional ekonomi terhadap pinjaman dana di perbankan bagi komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Kota Parepare*. IAIN Parepare. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7012/

Qardhawi, Y. (2020). *Bunga bank haram* (Terjemahan Setiawan Budi Utomo). Akbar Media.

Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum* (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.

Rahmawati, D. (2022). *Perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan memilih Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia: Studi kasus di Kampung Jati Datar Bandar Lampung*. Institut Agama Islam Negeri Metro. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6416/

Rakhmat, J. (2021). *Psikologi komunikasi* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Rizki, A. R., & Firdaus, D. H. (2023). Analisa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 7(3), 1-15.

Rizki, A. R., & Firdaus, D. H. (2023). Analisa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Business Law, 7*(3). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Perilaku organisasi* (Terjemahan Diana Angelica, Edisi ke-16). Salemba Empat.

Rofiah, K., Bashori, Y. A., & Wahid, S. H. (2021). *Menguji loyalitas umat terhadap fatwa: Studi kasus persepsi masyarakat Muslim Ponorogo terhadap fatwa haram bunga bank*. https://books.google.com/books?id=HnZWEAAAQBAJ

Rosyidatul, M. (2023). *Dampak bantuan dana Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan masyarakat ditinjau dalam perspektif Islam: Studi pada nasabah BRI*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/28500/

Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Savikoh, U., Naajiyah, A., Agustin, W., & Fajariyah, N. A. (2025). Prosedur pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah

Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 382-391.

Savikoh, U., Naajiyah, A., Agustin, W., & Fajariyah, N. A. (2025). Prosedur pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 382-391.

Savikoh, U., Naajiyah, A., Agustin, W., & Fajariyah, N. A. (2025). Prosedur pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(3), 382–391. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.128

Sepi, R. (2024). *Persepsi tokoh masyarakat mengenai isu riba dalam meningkatkan minat masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/33104/

Sobur, A. (2020). *Psikologi umum dalam lintasan sejarah* (Edisi revisi). Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2020). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Soemitra, A. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Edisi ke-3). Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2020). *Ushul fiqh* (Jilid 1, Edisi revisi). Kencana.

Tullah, A. N. (2023). Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah: Studi pada masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. *Skripsi*. IAIN Palopo.

Tullah, A. N. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap bank syariah: Studi pada masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu*. Institut Agama Islam Negeri Palopo. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/6508/

Wahyuni Ibrahim, S., Zubair, M. K., & Said, Z. (2022). Persepsi masyarakat Muslim Paleteang Pinrang terhadap eksistensi perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah IAIN Parepare*.

Walgito, B. (2020). *Pengantar psikologi umum* (Edisi ke-6). Penerbit Andi.

Zahra, A. F. (2021). Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah: Studi kasus di Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang. *Skripsi*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Lampiran 1: Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN INFORMAN TOKOH AGAMA (UA)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan Wawancara	Analisis Data: Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan
1	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Kognitif (Pengetahuan)	Menurut Bapak/Ustadz, sejauh mana pengetahuan masyarakat desa ini tentang konsep riba dalam Islam?	"Secara umum masyarakat tahu bahwa riba itu haram, tapi mereka tidak tahu secara rinci apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Pengetahuan mereka masih sangat umum dan belum menyentuh persoalan perbankan modern."	Reduksi: Pengetahuan masyarakat tentang riba masih bersifat umum. Display: Masyarakat mengetahui riba dilarang tanpa memahami kaitannya dengan bunga KUR. Kesimpulan: Komponen kognitif belum optimal.
2	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Afektif (Sikap)	Bagaimana sikap masyarakat desa ini ketika mengetahui bahwa bunga bank mungkin termasuk riba?	"Masyarakat cenderung tidak nyaman kalau diingatkan soal ini, tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya."	Reduksi: Sikap masyarakat mendua antara kekhawatiran agama dan kebutuhan ekonomi. Display: Masyarakat merasa tidak nyaman namun tetap menggunakan KUR. Kesimpulan: Komponen afektif belum terbentuk secara tegas.
3	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Konatif (Perilaku)	Apakah ada warga yang pernah meminta nasihat agama sebelum mengambil KUR dari Bank BRI?	"Hampir tidak ada. Mereka langsung saja mengambil KUR tanpa bertanya dulu tentang hukumnya. Baru setelah mengambil, kadang ada yang bertanya, tapi itu pun jarang sekali."	Reduksi: Tidak ada upaya konsultasi agama sebelum mengambil KUR. Display: Masyarakat bertindak berdasarkan kebutuhan ekonomi, bukan pertimbangan agama. Kesimpulan: Komponen konatif belum mencerminkan kesadaran tentang riba.
4	Kesadaran hukum masyarakat terhadap	Pengetahuan Hukum	Menurut Bapak/Ustadz, apakah masyarakat	"Mereka tahu ada larangan riba, itu sudah sering disampaikan. Tapi	Reduksi: Pengetahuan hukum tentang larangan riba ada tapi tidak kontekstual. Display: Masyarakat

	riba dalam praktik KUR BRI		mengetahui bahwa ada ketentuan hukum Islam yang secara tegas melarang riba?	pengetahuan itu tidak dihubungkan dengan praktik KUR yang mereka jalani sehari-hari."	mengetahui larangan riba secara abstrak tanpa menghubungkannya dengan KUR. Kesimpulan: Pengetahuan hukum masih pada tahap yang sangat awal.
5	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Pemahaman Hukum	Apakah masyarakat mampu menjelaskan apa itu riba dan jenis-jenisnya dengan benar?	"Hampir tidak ada yang bisa. Paling hanya bisa bilang riba itu tambahan yang tidak boleh. Jenis-jenis riba seperti riba fadhl dan riba nasi'ah tidak ada yang tahu."	Reduksi: Pemahaman tentang definisi dan jenis riba sangat terbatas. Display: Masyarakat tidak mampu menjelaskan riba secara rinci dan benar. Kesimpulan: Pemahaman hukum sangat lemah.
6	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Sikap Hukum	Bagaimana sikap masyarakat terhadap fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank?	"Kebanyakan tidak tahu tentang fatwa MUI itu. Kalau disampaikan, mereka terkejut tapi kemudian mencari-cari alasan bahwa kondisi mereka berbeda atau darurat."	Reduksi: Masyarakat tidak mengetahui fatwa MUI tentang bunga bank. Display: Ketika mengetahui fatwa, masyarakat mencari pembenaran untuk kondisi mereka. Kesimpulan: Sikap hukum tidak konsisten dan mudah dikompromikan.
7	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Perilaku Hukum	Apakah ada warga yang secara nyata berusaha menghindari KUR BRI dan mencari alternatif pembiayaan syariah?	"Sejauh ini belum ada yang saya lihat. Semua masih pakai KUR BRI. Belum ada gerakan nyata untuk beralih ke pembiayaan yang bebas bunga."	Reduksi: Tidak ada perilaku nyata untuk menghindari bunga KUR. Display: Seluruh warga tetap menggunakan KUR BRI tanpa mencari alternatif. Kesimpulan: Perilaku hukum belum mencerminkan kesadaran terhadap larangan riba.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN INFORMAN MASYARAKAT PENGGUNA KUR (MK, SR, RH, DM, YS, HS)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan Wawancara	Analisis Data: Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan
1	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Kognitif (Pengetahuan)	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang riba dalam agama Islam?	"Saya tahu riba itu haram, itu sering disampaikan di pengajian. Tapi kalau ditanya apakah bunga KUR itu riba atau bukan, saya jujur tidak tahu pasti." (MK)	Reduksi: Pengetahuan tentang riba bersifat umum dari pengajian. Display: Tidak mampu mengkategorikan bunga KUR sebagai riba atau bukan. Kesimpulan: Komponen kognitif belum memadai.
2	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Afektif (Sikap)	Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika membayar bunga KUR setiap bulan dikaitkan dengan agama?	"Sebenarnya ada rasa tidak enak di hati kalau memikirkan soal bunga dari sisi agama. Tapi mau bagaimana, tidak ada pilihan lain untuk dapat modal." (SR)	Reduksi: Ada kekhawatiran agama namun dikalahkan kebutuhan ekonomi. Display: Sikap mendua antara rasa tidak nyaman dan keterpaksaan. Kesimpulan: Komponen afektif belum tegas.
3	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Konatif (Perilaku)	Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba mencari pinjaman dari bank syariah sebelum memilih KUR BRI?	"Tidak pernah. Saya langsung ke BRI saja karena sudah tahu prosedurnya dan dekat dari rumah. Bank syariah jauh di kota." (RH)	Reduksi: Tidak ada upaya mencari alternatif pembiayaan syariah. Display: Langsung memilih KUR BRI karena faktor kemudahan dan kedekatan. Kesimpulan: Perilaku tidak mencerminkan pertimbangan syariah.
4	Kesadaran hukum terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Pengetahuan Hukum	Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa Islam punya aturan yang melarang riba dalam transaksi keuangan?	"Tahu bahwa riba itu dilarang dan berdosa. Itu sudah sering didengar. Tapi soal apakah aturan itu berlaku untuk KUR atau tidak, saya tidak pernah terpikir." (WN)	Reduksi: Pengetahuan tentang larangan riba ada tapi tidak dikaitkan dengan KUR. Display: Larangan riba dipahami secara abstrak tanpa penerapan kontekstual. Kesimpulan: Pengetahuan hukum

					sangat terbatas dan tidak fungsional.
5	Kesadaran hukum terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Pemahaman Hukum	Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa itu riba dan apa bedanya dengan bunga bank?	"Riba itu tambahan yang tidak boleh dalam Islam. Tapi apa bedanya dengan bunga bank, saya tidak bisa jelaskan. Tidak pernah dapat penjelasan yang rinci tentang itu." (DM)	Reduksi: Tidak mampu membedakan riba dengan bunga bank. Display: Pemahaman terbatas pada definisi umum tanpa mampu menjelaskan lebih jauh. Kesimpulan: Pemahaman hukum sangat rendah.
6	Kesadaran hukum terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Sikap Hukum	Menurut Bapak/Ibu, apakah bunga KUR BRI sebesar enam persen per tahun termasuk riba yang dilarang Islam?	"Menurut saya tidak sama dengan riba yang dimaksud agama. Bunga KUR kecil sekali dan untuk program pemerintah yang bertujuan baik. Jadi saya pikir tidak apa-apa." (YS)	Reduksi: Masyarakat menilai bunga kecil tidak termasuk riba. Display: Membenarkan penggunaan KUR berbunga dengan alasan besaran bunga yang kecil. Kesimpulan: Sikap hukum tidak berdasarkan pemahaman yang benar.
7	Kesadaran hukum terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Perilaku Hukum	Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba mencari informasi tentang KUR syariah sebagai alternatif?	"Tidak pernah. Saya tidak tahu bagaimana caranya dan tidak pernah terpikir untuk mencari alternatif lain. KUR BRI sudah cukup membantu." (HS)	Reduksi: Tidak pernah mencari informasi tentang alternatif pembiayaan syariah. Display: Puas dengan KUR BRI tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Kesimpulan: Perilaku hukum tidak mencerminkan kesadaran terhadap larangan riba.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN INFORMAN KEPALA DESA (KD)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan Wawancara	Analisis Data: Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan
1	Persepsi masyarakat terhadap	Komponen Afektif (Sikap)	Bagaimana pandangan Bapak	"Warga sini itu orang yang taat beragama, rajin sholat, aktif	Reduksi: Ketaatan beragama tidak otomatis tercermin dalam keputusan

	konsep riba dalam praktik KUR BRI		selaku Kepala Desa tentang sikap masyarakat dalam memilih KUR BRI?	pengajian. Tapi kalau sudah soal pinjam modal usaha, mereka lebih melihat mana yang paling gampang dan cepat."	ekonomi. Display: Faktor kemudahan akses lebih dominan dari pertimbangan agama. Kesimpulan: Ada kesenjangan antara identitas keagamaan dan perilaku ekonomi.
2	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Pemahaman Hukum	Apakah masyarakat pernah meminta nasihat atau bimbingan tentang hukum Islam terkait pinjaman usaha?	"Belum pernah ada yang datang ke kantor desa untuk bertanya soal itu. Masyarakat langsung saja ke bank tanpa berpikir lebih jauh tentang aspek agamanya."	Reduksi: Tidak ada inisiatif masyarakat untuk mencari bimbingan hukum Islam terkait KUR. Display: Keputusan mengambil KUR dilakukan tanpa konsultasi keagamaan. Kesimpulan: Pemahaman dan kesadaran hukum tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Perilaku Hukum	Menurut Bapak, apakah perlu ada edukasi tentang hukum Islam terkait transaksi keuangan di desa ini?	"Sangat perlu. Masyarakat di sini butuh penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam bertransaksi menurut agama, termasuk soal pinjaman bank ini."	Reduksi: Kepala desa mengakui perlunya edukasi hukum Islam tentang transaksi keuangan. Display: Ada kesadaran dari pemimpin desa tentang kebutuhan edukasi. Kesimpulan: Dukungan pemimpin desa dapat menjadi modal penting untuk peningkatan kesadaran hukum.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN INFORMAN TOKOH MASYARAKAT (TM)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan Wawancara	Analisis Data: Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan
1	Persepsi masyarakat terhadap konsep riba dalam praktik KUR BRI	Komponen Konatif (Perilaku)	Mengapa menurut Bapak masyarakat lebih memilih KUR BRI	"Di desa ini hampir semua yang butuh pinjaman usaha pergi ke BRI. Bank syariah itu kami tahu ada,	Reduksi: Faktor jarak menjadi penentu utama pilihan layanan perbankan. Display: Bank syariah tidak dipilih karena aksesnya yang jauh bukan karena prinsipnya yang dipahami. Kesimpulan:

			dibandingkan bank syariah?	tapi letaknya jauh di kota. Makanya warga lebih pilih yang dekat saja."	Perilaku masyarakat lebih dipengaruhi faktor geografis daripada pertimbangan syariah.
2	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Sikap Hukum	Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang sikap warga terhadap larangan riba dalam Islam?	"Warga desa di sini sebenarnya tidak ada yang mau melanggar aturan agama. Mereka percaya riba itu dilarang. Tapi ketika butuh pinjaman dan tidak ada pilihan lain, ya tetap pinjam."	Reduksi: Masyarakat percaya riba dilarang namun tidak menerapkannya dalam keputusan ekonomi. Display: Kondisi darurat ekonomi mengalahkan komitmen terhadap larangan riba. Kesimpulan: Sikap hukum tidak konsisten antara keyakinan dan tindakan nyata.
3	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam praktik KUR BRI	Perilaku Hukum	Apakah ada diskusi tentang alternatif pembiayaan syariah di lingkungan masyarakat desa ini?	"Tidak ada. Tidak pernah ada pembicaraan khusus tentang itu. Semua sudah terbiasa dengan KUR BRI dan tidak memikirkan alternatif lain yang lebih sesuai syariah."	Reduksi: Tidak ada diskusi tentang alternatif pembiayaan syariah di masyarakat. Display: KUR BRI sudah menjadi pilihan baku tanpa ada upaya mencari alternatif. Kesimpulan: Perilaku hukum terkait larangan riba tidak berkembang di lingkungan sosial desa.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 2: Pedoman Observasi

No	Kisi-Kisi Pedoman Observasi	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek yang Diamati	Keterangan Observasi	Hasil Observasi
1	Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Komponen Kognitif	Jenis pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kebutuhan modal masyarakat	Dilakukan pada tanggal 15 April 2026, pukul 09.00 WIB di lingkungan desa	Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dan pedagang yang membutuhkan modal usaha. Kondisi ekonomi sederhana dengan penghasilan yang bergantung pada musim panen.
2	Pengetahuan masyarakat tentang riba	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Komponen Kognitif	Pembicaraan warga tentang riba dan bunga bank dalam percakapan sehari-hari	Dilakukan pada tanggal 15 April 2026, pukul 09.30 WIB di warung kopi dan sekitar ladang	Warga menyebut istilah riba dalam percakapan tetapi tidak mampu menjelaskannya secara rinci. Sebagian besar hanya mengaitkan riba dengan rentenir, bukan dengan bunga bank formal.
3	Kegiatan keagamaan masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Komponen Afektif	Frekuensi dan materi ceramah agama di masjid terkait riba	Dilakukan pada tanggal 22 April 2026, pukul 10.00 WIB di Masjid At-Taqwa Desa Kemantan Hilir	Masyarakat aktif menghadiri sholat berjamaah dan pengajian. Namun materi ceramah lebih banyak tentang ibadah ritual, jarang membahas hukum transaksi keuangan.
4	Perilaku masyarakat dalam mengakses layanan perbankan	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Komponen Konatif	Antrian nasabah di kantor BRI dan perilaku memilih layanan perbankan	Dilakukan pada tanggal 29 April 2026, pukul 08.30 WIB di kantor BRI	Antrian didominasi oleh petani dan pedagang dari desa sekitar. Tidak ada warga yang mencari informasi tentang bank

					Unit terdekat	syariah sebagai alternatif.
5	Pengetahuan hukum masyarakat tentang larangan riba	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Pengetahuan Hukum	Respon masyarakat ketika diajak berbicara tentang hukum riba dalam Islam	Dilakukan pada tanggal 5 April 2026, pukul 09.00 WIB di berbagai titik di desa	Masyarakat mengetahui riba dilarang tetapi tidak bisa menghubungkan larangan itu dengan praktik KUR. Ekspresi bingung dan tidak yakin ketika ditanya tentang bunga KUR.
6	Pemahaman masyarakat tentang jenis dan cakupan riba	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Pemahaman Hukum	Kemampuan warga menjelaskan riba dalam diskusi informal	Dilakukan pada tanggal 12 April 2026, pukul 10.00 WIB di rumah warga dan warung	Tidak ada satu pun warga yang mampu menyebutkan jenis-jenis riba. Penjelasan mereka tentang riba sangat terbatas pada "tambahan yang tidak boleh" tanpa penjelasan lebih jauh.
7	Sikap masyarakat terhadap larangan riba dalam konteks KUR	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Sikap Hukum	Ekspresi dan respon warga ketika topik riba dikaitkan dengan KUR BRI	Dilakukan pada tanggal 19 April 2026, pukul 09.00 WIB di balai desa dan pasar kecil	Terlihat sikap tidak nyaman dan defensif ketika topik riba dikaitkan dengan KUR. Banyak yang mencari pembenaran dengan alasan darurat ekonomi atau kecilnya besaran bunga.
8	Perilaku nyata masyarakat terkait larangan riba	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR BRI	Perilaku Hukum	Ada tidaknya upaya nyata mencari alternatif pembiayaan syariah	Dilakukan pada tanggal 26 April 2026, pukul 08.30 WIB di sekitar kantor BRI dan	Tidak ada upaya nyata dari masyarakat untuk mencari pembiayaan syariah. Seluruh warga yang butuh modal langsung menuju Bank BRI

					lingkungan desa	tanpa mempertimbangkan alternatif lain.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 3: Catatan Lapangan Hasil Observasi

No	Tanggal dan Waktu	Lokasi	Kegiatan yang Diamati	Temuan/Catatan Lapangan
1	15 April 2026, Pukul 09.00-11.00 WIB	Lingkungan Desa Kemantan Hilir	Pengamatan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Peneliti mengamati kesibukan warga desa pada pagi hari. Sebagian besar warga laki-laki berangkat ke ladang dengan membawa alat pertanian. Para pedagang membuka warung di pinggir jalan desa. Terlihat kondisi ekonomi masyarakat yang sederhana namun aktif berusaha. Dari percakapan yang terekam, beberapa warga membicarakan rencana mengajukan KUR untuk modal tanam padi di musim berikutnya.
2	22 April 2026, Pukul 10.00-12.00 WIB	Masjid At-Taqwa Desa Kemantan Hilir	Pengamatan kegiatan keagamaan	Peneliti menghadiri pengajian mingguan di masjid. Materi yang disampaikan adalah tentang keutamaan sholat berjamaah dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pembahasan tentang hukum transaksi keuangan atau riba. Jamaah yang hadir sekitar 25 orang, terdiri dari berbagai usia. Setelah pengajian, peneliti mendengar beberapa jamaah membicarakan rencana mengambil KUR untuk memperluas usaha dagang mereka.
3	29 April 2026, Pukul 08.30-10.30 WIB	Kantor BRI Unit terdekat dari Desa Kemantan Hilir	Pengamatan perilaku nasabah KUR	Antrian di loket KUR sangat panjang pada pagi hari. Sebagian besar yang mengantri adalah petani dari desa-desa sekitar termasuk Desa Kemantan Hilir. Ada yang datang untuk mengajukan pinjaman baru dan ada yang membayar cicilan. Peneliti tidak melihat satu pun warga yang bertanya tentang produk bank syariah kepada petugas. Semua langsung mengurus keperluan KUR mereka tanpa mempertanyakan aspek bunga.
4	5 April 2026, Pukul 09.00-11.00 WIB	Berbagai titik di Desa Kemantan Hilir	Pengamatan respon masyarakat terhadap topik riba	Peneliti memulai percakapan informal dengan beberapa warga tentang riba dan bunga bank. Respon yang paling umum adalah ekspresi bingung dan tidak yakin. Beberapa warga menjawab "riba itu ya haram lah" tetapi tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Satu warga mencoba menjelaskan bahwa "riba itu yang berlipat-lipat seperti zaman dahulu, bukan seperti bunga bank sekarang yang sedikit."
5	12 April 2026, Pukul	Rumah warga dan	Pengamatan tingkat	Peneliti duduk bersama beberapa kelompok warga yang sedang bercengkerama. Ketika

	10.00-12.00 WIB	warung di Desa Kemantan Hilir	pemahaman masyarakat tentang riba	diajak berbicara tentang riba, tidak ada satu pun yang bisa menyebutkan jenis-jenis riba. Pemahaman mereka tentang riba sangat sederhana dan tidak mampu dihubungkan dengan praktik KUR. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat penjelasan rinci tentang riba dari siapa pun.
6	19 April 2026, Pukul 09.00-11.00 WIB	Balai desa dan pasar kecil Desa Kemantan Hilir	Pengamatan sikap masyarakat ketika topik riba dikaitkan KUR	Peneliti mengamati reaksi warga ketika seorang warga lain mempertanyakan tentang hukum bunga KUR dalam percakapan di balai desa. Reaksi yang paling umum adalah diam dan kemudian ada yang berkata "yang penting niat kita untuk usaha yang halal, insya Allah tidak masalah." Terlihat jelas adanya ketidaknyamanan ketika topik ini diangkat.
7	26 April 2026, Pukul 08.30-10.30 WIB	Lingkungan desa dan sekitar kantor BRI	Pengamatan perilaku nyata masyarakat terkait KUR	Peneliti mengamati dan mencatat tidak adanya satu pun warga yang terlihat mencari informasi tentang bank syariah atau mempertimbangkan alternatif lain selain KUR BRI. Ketika ditanya secara langsung, semua warga yang akan mengambil pinjaman menyatakan sudah pasti akan ke BRI saja karena sudah terbiasa dan mudah dijangkau.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 4: Pedoman Dokumentasi

No	Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi	Indikator	Rumusan Masalah	Jenis Dokumentasi	Ada/Tidak	Hasil Dokumentasi
1	Ayat Al-Quran tentang larangan riba	Komponen Kognitif dan Pengetahuan Hukum	Persepsi dan kesadaran hukum terhadap riba dalam KUR	Dokumen teks Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 275, 278-279; QS. Ali Imran: 130)	Ada	Diperoleh teks ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas melarang riba, digunakan sebagai landasan normatif penelitian.
2	Fatwa MUI tentang bunga bank	Komponen Kognitif dan Pemahaman Hukum	Persepsi dan kesadaran hukum terhadap riba dalam KUR	Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank	Ada	Fatwa MUI menyatakan bunga bank termasuk riba yang haram. Masyarakat di Desa Kemantan Hilir hampir tidak ada yang mengetahui keberadaan fatwa ini.
3	Data profil Desa Kemantan Hilir	Komponen Konatif dan Perilaku Hukum	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR	Dokumen profil desa dari kantor desa	Ada	Data menunjukkan jumlah penduduk, mata pencaharian dominan sebagai petani dan pedagang, serta fasilitas keagamaan yang tersedia di desa.
4	Peraturan pemerintah tentang KUR	Pengetahuan Hukum dan Pemahaman Hukum	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang KUR	Ada	Diperoleh informasi tentang ketentuan resmi KUR termasuk besaran bunga enam persen per tahun yang berlaku pada tahun 2024.
5	Brosur dan informasi produk KUR Bank BRI	Komponen Konatif dan Perilaku Hukum	Persepsi masyarakat terhadap riba dalam KUR	Brosur KUR Bank BRI	Ada	Brosur menjelaskan syarat, besaran pinjaman, dan besaran bunga KUR. Tidak ada informasi tentang aspek syariah atau

						alternatif pembiayaan syariah.
6	Data nasabah KUR di wilayah Desa Kemantan Hilir	Perilaku Hukum	Kesadaran hukum masyarakat terhadap riba dalam KUR	Rekap data nasabah KUR dari BRI Unit setempat	Tidak Ada Secara Rinci	Data nasabah tidak dapat diperoleh secara rinci karena alasan kerahasiaan data nasabah, namun dikonfirmasi bahwa banyak warga Desa Kemantan Hilir yang merupakan nasabah aktif KUR.
7	Jadwal dan materi pengajian di masjid desa	Komponen Afektif dan Sikap Hukum	Persepsi dan kesadaran hukum terhadap riba dalam KUR	Jadwal ceramah dan pengajian di Masjid Jami Desa Kemantan Hilir	Ada	Jadwal pengajian menunjukkan kegiatan rutin setiap minggu dengan materi yang bervariasi seputar ibadah. Tidak ditemukan jadwal khusus yang membahas hukum transaksi keuangan atau riba dalam konteks perbankan modern.
8	Foto kegiatan penelitian	Semua Indikator	Persepsi dan kesadaran hukum terhadap riba dalam KUR	Foto observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan di lapangan	Ada	Diperoleh foto-foto yang mendokumentasikan proses wawancara dengan informan, kondisi desa, kegiatan pengajian, dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA LENGKAP	: M. ALFARIZI PRASETYO
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: SUNGAI PENUH 04-12-2004
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
PEKERJAAN	: Mahasiswa
ALAMAT	: Kemantan Hilir
NAMA ORANG TUA	
a. IBU	: Rosmanidar
b. AYAH	: Abdul Hamid.M
RIWAYAH PENDIDIKAN	: SD Negeri 179/III Kemantan Hilir
	MTs Negeri 5 Kerinci
	SMA Negeri 1 Limboto

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Sungai penuh, Mei 2026

Penulis

M. Alfarizi Prasetyo

NIM. 2210102041